




International Foundation
for Electoral Systems

Menjaga Kesehatan dan Pemilu



Menjaga Kesehatan dan Pemilu

Tim Penulis:

Fernanda Buri, Ph.D.
Peneliti Senior, IFES

Staffan Darnolf, Ph.D.
Penasehat Global Senior Bidang Operasional dan Administrasi Pemilu,
IFES

Muluken Aseresa, M.D.
Penasehat Teknis Senior, Management Sciences for Health

Pimpinan Editorial:

Erica Shein
Direktur Pusat Penelitian Terapan dan Pembelajaran, IFES

Editor:

Chad Vickery
Wakil Presiden Bidang Strategi Global dan Kepemimpinan Teknis, IFES

Angela Canterbury
Direktur Bidang Komunikasi Strategis dan Advokasi

Seri Uraian Singkat COVID-19 IFES Menjaga Kesehatan dan Pemilu
Hak Cipta © 2020 International Foundation for Electoral Systems Hak cipta dilindungi undang-undang.

Pernyataan Izin: Tidak ada bagian dari karya ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk ataupun menggunakan metode apapun, baik secara elektronik maupun fisik, termasuk fotokopi, perekaman, atau penggunaan sistem penyimpanan informasi yang bisa diakses lainnya, tanpa adanya izin tertulis dari IFES.

Pengajuan permohonan izin untuk mereproduksi dokumen ini harus mencakup informasi sebagai berikut:

- Deskripsi materi yang hendak direproduksi
- Tujuan penggunaan materi hasil reproduksi dan cara penggunaannya.
- Identitas pemohon, mencakup nama, jabatan, perusahaan/organisasi, nomor telepon, nomor faks, alamat e-mail, dan alamat domisili untuk keperluan surat-menyurat fisik.

Seluruh permohonan izin dapat dilayangkan ke:

International Foundation for Electoral Systems
2011 Crystal Drive, Floor 10
Arlington, VA 22202
Email: editor@ifes.org
Nomor Telepon: +1 202 350 6701

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ucapan Terima Kasih	2
Ringkasan Eksekutif	3
Pendahuluan	6
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pemilu	6
Apa itu COVID-19	7
Tujuan dan Struktur	9
Temuan dan Rekomendasi Utama	10
Pertimbangan Umum untuk Memitigasi Risiko Kesehatan Masyarakat Saat COVID-19	10
Koordinasi dengan Otoritas Kesehatan dan Lembaga Terkait Lainnya	12
Fase I: Kegiatan Pra-Pemilu	12
Fase II: Hari Pemungutan Suara dan Proses Pasca Pemilu	24
Pengawasan dan Pengendalian Mutu	30

Kata Pengantar

Krisis COVID-19 telah menyebabkan kehancuran bagi kehidupan manusia, perekonomian dan sistem kesehatan di seluruh dunia. Krisis ini juga datang pada saat yang sangat sulit bagi demokrasi. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu dua dekade, mayoritas negara di dunia - yakni 92 negara berdasarkan Laporan Demokrasi V-Dem 2020¹ - dapat dikategorikan sebagai negara otokrasi. "Gelombang otokratisasi ketiga" ini bahkan telah mempengaruhi wilayah yang sejak lama dianggap sebagai basis demokrasi. Sekarang, krisis COVID-19 telah menciptakan peluang baru bagi calon otoritarian untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka pada struktur pemerintahan dan mengikis perlindungan hak asasi manusia.

Sangat penting bahwa, dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, otoritas publik, partai politik, calon peserta pemilu, masyarakat sipil, dan komunitas internasional bergabung dalam upaya melindungi kesehatan warga negara serta demokrasi di negara mereka. Pemilu adalah elemen penting dari respons ini, karena pemilu memperkuat institusi demokratis dan supremasi hukum. Kesalahan dalam penanganan atau pemanipulasian pemilu selama krisis tersebut dapat mendorong pembusukan jangka panjang terhadap kebebasan fundamental, konsolidasi kekuasaan dan maraknya korupsi. Para pemimpin kepiluan yang terlibat dalam penanganan krisis ini harus bertindak secara tegas dan transparan, sembari terus menyusun rencana mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika mereka menunggu, mungkin sudah terlambat untuk melakukan mitigasi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan hak-hak demokratis yang diakibatkan oleh pemilu yang ditunda atau yang terlaksana dengan buruk.

Sebagai mitra terpercaya badan penyelenggara pemilu di seluruh dunia, International Foundation for Electoral Systems (IFES) berdedikasi untuk memberikan informasi akurat dan rekomendasi teknis berkualitas untuk membantu para penyelenggara pemilu mengambil keputusan, dengan tujuan untuk melaksanakan pemilu yang aman dan kredibel. Dokumen ini, ditulis dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat, adalah hasil dari upaya kami untuk terus beradaptasi dengan tantangan terkini dan berkembang bersama para mitra kami. Bersama, seperti biasa, kita akan terus dapat mengatasi rintangan dan membangun demokrasi yang baik bagi semua orang.



Anthony N. Banbury

Presiden dan CEO IFES

¹ Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle dan Staffan I. Lindberg. 2020- *Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020 - Varieties of Democracy Institute (V-Dem)*. Diakses dari https://www.v-dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-8e4e-53d4b134bfc6/democracy_report_2020_low.pdf

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Direktur Senior Kesehatan Populasi Management Sciences for Health, Dr. Elke Konings, M.D., Direktur Nasional Senior IFES untuk Myanmar OBE Paul Guerin, Penasehat Program IFES untuk Ukraina Meredith Applegate, Penasehat Inklusi Global Senior IFES Virginia Atkinson, Program Officer Senior bidang Gender IFES Gina Chirillo, Officer Desain Grafis IFES Keaton Van Beveren, serta Communications Officer IFES Janine Duffy atas review dan kontribusi mereka yang sangat bernilai untuk dokumen ini.

Catatan dari Tim Penulis

IFES bekerja keras untuk membuat pedoman ini sekomprehensif mungkin, namun tetap mudah diaplikasikan dan digunakan di berbagai sistem pemilihan. Kendati demikian, kelayakan penerapan beberapa rekomendasi yang terkandung dalam dokumen ini sangat tergantung kepada kerangka hukum masing-masing negara. Penting juga untuk mencatat bahwa setiap hari muncul fakta-fakta baru tentang perilaku virus corona jenis baru dan efeknya bagi kesehatan manusia. Dokumen pedoman ini ditulis berdasarkan pengetahuan mengenai COVID-19 yang tersedia pada saat dokumen ini diterbitkan.

Poin-poin rekomendasi dari dokumen ini diharapkan dapat mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pemilih dan penyelenggara pemilu untuk terlibat dan ikut serta dalam pemilu, namun harus dicatat bahwa konteks yang berbeda memiliki tingkat kerentanan yang berbeda pula. Terkadang melaksanakan pemilu secara fisik (di mana pemilih dan penyelenggara sama-sama hadir dalam proses pemilu) mungkin bukan pilihan yang terbaik. Keputusan terkait apakah kegiatan pemilu tetap diadakan serta caranya harus didasarkan kepada sebuah rangkaian asesmen risiko yang komprehensif, yang dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan otoritas kesehatan setempat yang kredibel dan kompeten. Karena pemilu adalah kegiatan yang secara inheren bersifat politis, pembahasan dalam sebuah negara untuk melakukan pemilihan di TPS di tengah terjadinya krisis kesehatan masyarakat, akan jauh lebih berkualitas jika melibatkan partai politik dan masyarakat sipil, serta didasarkan kepada pemahaman yang sama terkait seluruh risiko yang ada.

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Pemilu biasanya melibatkan pertemuan besar berskala nasional, tidak hanya pada Hari Pemungutan Suara tetapi juga, misalnya, selama kampanye dan kegiatan pendaftaran pemilih. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan jumlah kontak langsung (tatap muka) sehingga muncul risiko transmisi penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya sejumlah kecil badan penyelenggara pemilu yang memiliki perencanaan yang komprehensif untuk mengelola kegiatan ini di tengah merebaknya wabah penyakit, sehingga menyebabkan kurangnya waktu, sumber daya, dan informasi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dan menyelenggarakan kegiatan kepemiluan dengan aman ketika krisis kesehatan masyarakat tiba-tiba terjadi. Kasus ini terbukti dengan COVID-19, yang disebabkan virus corona jenis baru, yang hingga saat dokumen ini disusun telah memaksa hampir 60 negara dan wilayah di seluruh bagian dunia untuk menunda pemilu nasional atau sub-nasional mereka.¹ Beberapa badan penyelenggara pemilu yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah krisis ini secara umum gagal untuk menjawab kekhawatiran masyarakat² tentang kesehatan, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih, masalah kredibilitas, mundurnya petugas pemilu, dan bahkan menyebabkan tertularnya beberapa pejabat penyelenggara pemilu.³

Untuk mendukung badan penyelenggara pemilu di seluruh dunia dalam mengarungi kondisi yang demikian rumit, International Foundation for Electoral Systems (IFES), bekerjasama dengan Management Sciences for Health (MSH), menyusun dokumen ini yang menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan kesehatan masyarakat untuk seluruh proses penting kepemiluan dan rekomendasi untuk memitigasi risiko kemungkinan transmisi COVID-19. Rekomendasi yang disajikan dalam dokumen ini mengacu kepada arahan dari otoritas kesehatan, antara lain World Health Organization (WHO) dan Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat (CDC), studi dan bukti-bukti ilmiah terbaru pada saat tulisan ini diterbitkan, serta praktek terbaik dan tindakan-tindakan yang berhasil diterapkan oleh berbagai badan penyelenggara pemilu dalam konteks yang serupa.

Rumusan Masalah

Dikarenakan badan penyelenggara pemilu memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh perlengkapan dan menerapkan prosedur baru dalam proses mereka, sangatlah penting agar upaya-upaya mitigasi risiko dijadikan bagian dari sebuah strategi besar yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan didasarkan pada hasil asesmen risiko COVID-19 yang sesuai konteks. Jika dilaksanakan dengan baik, tindakan-tindakan ini dapat memitigasi risiko transmisi virus secara signifikan dan mengurangi ketakutan masyarakat terkait infeksi virus selama proses pemilu, yang bilamana tidak diterapkan, dapat secara drastis menurunkan jumlah partisipasi pemilih dan mengancam legitimasi hasil pemilu.

Harus juga dicatat bahwa walaupun rekomendasi yang diajukan dalam dokumen ini dapat mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pemilih dan penyelenggara pemilu, konteks yang berbeda memiliki tingkat kerentanan yang berbeda pula, sehingga melaksanakan pemilu secara langsung (fisik) terkadang bukanlah pilihan yang terbaik. Keputusan terkait apakah kegiatan kepemiluan tetap diselenggarakan dan bagaimana melaksanakannya, akan jauh lebih berhasil jika:

- Didasarkan pada asesmen risiko komprehensif yang dikembangkan dan dirumuskan bersama otoritas kesehatan masyarakat yang kompeten;
- Mengakomodir pandangan partai politik dan masyarakat sipil, mewakili keseluruhan spektrum konstituensi di negara itu; dan,
- Berdasarkan pemahaman yang sama atas seluruh risiko-risiko terkait penyelenggaraan pemilu dalam kondisi krisis tersebut.

Temuan dan Rekomendasi Utama

Menurut bukti-bukti yang tersedia dari WHO⁴ dan CDC⁵ saat ini, bentuk utama penyebaran virus COVID-19 adalah melalui *droplet* (butiran ludah) yang mengandung virus dari satu orang ke orang lainnya. Akan tetapi, virus juga bisa disebarkan melalui kontak tidak langsung melalui *fomite*, yaitu benda atau permukaan yang terkontaminasi virus. Lebih dari 40 titik dalam proses kepemiluan melibatkan berkumpulnya orang-orang atau berpindah tangannya barang, sehingga menjadi risiko penyebaran virus jika tidak ada tindakan pencegahan yang diterapkan. Interaksi umum ini terjadi dalam seluruh fase siklus kepemiluan, bukan hanya pada Hari Pemungutan Suara. Mempertimbangkan moda penyebaran virus corona yang spesifik tersebut, rekomendasi-rekomendasi berikut dianjurkan untuk diterapkan di seluruh kegiatan kepemiluan:

- **Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan masyarakat yang berkompeten** dalam melakukan analisis risiko, pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi strategi mitigasi risiko secara efektif.
- **Mencegah atau mengurangi interaksi secara langsung antar-individu:** Menerapkan aturan jarak fisik yang aman, kebersihan pernafasan (*respiratory hygiene*), penggunaan alat pelindung diri (APD), dan, jika memungkinkan, mengadopsi peralatan dan mekanisme jarak jauh yang aman.
- **Mencegah atau mengurangi kontaminasi permukaan dan benda-benda yang digunakan secara umum:** Menerapkan penggunaan APD seperti masker wajah dan kebersihan pernafasan; dan, jika memungkinkan, mengadopsi mekanisme tanpa sentuhan ("*touchless*").
- **Mencegah atau mengurangi terpaparnya individu dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi:** Mendorong sanitasi tangan menggunakan sabun dan air, atau larutan berbasis alkohol; mendorong untuk tidak menyentuh daerah mulut, hidung, dan mata; secara sering melakukan disinfeksi terhadap permukaan dan benda-benda yang digunakan oleh banyak orang; menerapkan penggunaan APD; jika memungkinkan, menggunakan mekanisme tanpa sentuhan.

Selain tindakan-tindakan umum yang penting tersebut, badan penyelenggara pemilu dapat terbantu jika mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut untuk tiap kegiatan kepemiluan:

Gambar 1: Pertimbangan untuk Kegiatan Kepemiluan

Aktivitas Kepemiluan	Pertimbangan-pertimbangan Tambahan
Perencanaan Kepemiluan dan Sumber Daya	Saat menunda pemilu, pastikan bahwa keputusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; lakukan perencanaan skenario untuk penjadwalan ulang dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya; dan lakukan penyesuaian yang diperlukan atas jadwal dan anggaran operasional; komunikasikan secara sering setiap perkembangan kepada khalayak umum.
	Saat menjadwalkan pemilu, pertimbangkan penyebaran penyakit, tahapan wabah, struktur dan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, dan cuaca/musim.
	Sesuaikan proses-proses dan prosedur kepemiluan untuk mengurangi risiko penyebaran; identifikasi dan melakukan pengadaan bahan-bahan khusus atau tambahan, perlengkapan dan persediaan; mempekerjakan staf khusus atau tambahan; memonitor kemungkinan terganggunya rantai pasokan logistik.
	Mengamankan pendanaan untuk bahan, peralatan, personel, dan proses tambahan; memprioritaskan kebutuhan dan mengoptimasi sumber daya yang paling efektif dalam memitigasi risiko.
Kampanye Pemilu	Merampingkan pesan dan instruksi terkait COVID-19 dengan partai politik, calon peserta pemilu, masyarakat sipil, dan media; mengembangkan kode etik atau memasukkan isu-isu terkait COVID-19 di dalam kode etik yang sudah ada.
	Mendeteksi dan memberikan sanksi oknum-oknum yang menyebarkan disinformasi mengenai COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan politik.
	Menyediakan instruksi terkait tindakan pencegahan dalam menjaga kesehatan pada kegiatan kampanye yang melibatkan massa, debat calon, dan pertemuan lainnya.
	Mengadopsi atau memperluas akses secara adil kepada media dan metode lainnya yang digunakan untuk kampanye jarak jauh.
Pendidikan Pemilih	Menyediakan informasi secara jelas, akses, dan secara berkala kepada pemilih terkait COVID-19, cara penyebarannya, dan cara-cara menanggulangnya; mengikuti praktek terbaik dalam literasi kesehatan (pesan pendek yang menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata-kata yang familiar dan visualisasi yang relevan dengan budaya lokal)
	Menyediakan informasi secara jelas, akses, dan berkala kepada masyarakat terkait prosedur-prosedur kepemiluan yang baru dan bagaimana mengikutinya.
	Merespon disinformasi dan ujaran kebencian terkait penyakit, terutama yang mengarah kepada kelompok rentan dan termarjinalkan.

Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Pemungutan Suara dan Staf Kepemiluan Lainnya	Saat memungkinkan, gunakan metode daring untuk menerima dan menilai formulir pendaftaran staf; untuk sistem rekrutmen tatap muka, gunakan fasilitas dengan ruangan yang cukup luas yang memungkinkan diterapkannya ketentuan jarak fisik antar individu; terus mendorong sanitasi tangan dan penggunaan masker wajah baik oleh petugas rekrutmen maupun peserta yang diwawancarai.
	Membebaskan tugas individu yang termasuk kelompok rentan serta petugas medis dari penugasan sebagai petugas pemungutan suara.
	Memasukkan informasi mengenai COVID-19 dalam konten pelatihan, terutama terkait berbagai moda penyebaran virus dan tindakan preventif untuk pencegahannya.
	Memasukkan instruksi terkait prosedur-prosedur baru yang diterapkan karena COVID-19.
	Pilih lokasi pelatihan yang cukup luas yang memungkinkan pen jagaan jarak fisik secara memadai antar individu dan pastikan protokol sanitasi tangan dan APD tersedia untuk semua peserta selama sesi pelatihan.
	Pastikan bahwa pilihan baru untuk melakukan pelatihan secara daring atau jarak jauh tetap menjamin inklusivitas dan akses bagi semuanya.
	Untuk pelatihan daring, pastikan tersedianya mekanisme untuk menjamin keberhasilan dari terselesaikannya seluruh rangkaian pelatihan.
Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Manajemen Hasil Pemilu.	Tentukan lokasi yang cukup luas yang memungkinkan pen jagaan jarak fisik secara memadai; lokasi harus terletak cukup jauh dari tempat tinggal kelompok yang rentan terhadap penyakit, walaupun tindakan alternatif harus dilakukan untuk tetap mengakomodasi partisipasi kelompok tersebut.
	Mengurangi jumlah individu yang berada dalam fasilitas kepemiluan pada saat yang sama: menambah jumlah hari atau jumlah lokasi; menetapkan kelompok-kelompok ke slot waktu tertentu
	Mengembangkan dan menerapkan protokol mitigasi risiko COVID-19 terkait antrean dan masuk/keluar bangunan.
	Memasang poster berisi informasi COVID-19 yang mudah terlihat di tempat umum.
	Menyediakan tempat sanitasi tangan yang cukup.
	Mendorong pemilih untuk membawa dan menggunakan pena mereka sendiri.
	Mengembangkan protokol untuk verifikasi identitas pemilih tanpa melakukan sentuhan.
	Menentukan sebuah tempat yang digunakan untuk mengisi formulir, yang memenuhi persyaratan untuk menjaga jarak fisik.
	Mengatur letak meja dan kursi agar sesuai dengan ketentuan pen jagaan jarak untuk petugas kepemiluan, pemantau, perwakilan partai politik, dan wartawan media yang meliput; mengeluarkan tempat duduk yang dapat diisi lebih dari satu orang ataupun benda-benda lainnya yang tidak diperlukan dari ruangan; menetapkan kaca akrilik atau pelindung transparan lainnya untuk melindungi meja dan loket di mana pemilih dan petugas pemilu berinteraksi.
	Hubungi penyedia peralatan dan perusahaan manufaktur untuk mendapatkan instruksi cara membersihkan dan melakukan disinfeksi secara benar.
Pemantauan Pemilu Domestik, Internasional, serta oleh Saksi Partai Politik	Mengumpulkan dan memproses sampah secara aman.
	Untuk formulir dan surat suara via pos, selama memungkinkan, gunakan amplop yang sudah memiliki strip perekat
	Pastikan akses dan inklusivitas untuk semua opsi pemilihan online dan jarak jauh.
Pemantauan Pemilu Domestik, Internasional, serta oleh Saksi Partai Politik	Walaupun pada hakikatnya tidak boleh melarang hak warga negara yang memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam pemilu sebagai pemantau, dalam kondisi luar biasa seperti krisis kesehatan masyarakat, bebas-tugaskan individu yang termasuk dalam kelompok rentan serta petugas medis dari tugasnya sebagai pemantau atau saksi partai politik (saksi partai), atau ingatkan mereka terkait risiko yang mereka hadapi jika tetap berpartisipasi.
	Untuk proses akreditasi, ikuti langkah-langkah pencegahan yang sama dengan "Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, dan Pemungutan Suara"

Pendahuluan

Pemilu biasanya melibatkan pertemuan dalam jumlah besar dan berskala nasional, yang tidak hanya terjadi pada Hari Pemungutan Suara tetapi juga, misalnya, selama kampanye dan kegiatan pendaftaran pemilih. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan jumlah kontak langsung (tatap muka) sehingga muncul risiko transmisi penyakit baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui permukaan yang terinfeksi virus. Mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini di tengah wabah penyakit dapat berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat; namun, tidak menyelenggarakan kegiatan kepemiluan dapat menurunkan stabilitas yang telah dibangun dengan susah payah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Pejabat publik yang menghadapi dilema sedemikian rupa mungkin kesulitan memutuskan apakah tetap akan melaksanakan pemilu, dan jika ya, untuk merespon dengan cepat tantangan baru yang dibawa oleh wabah ke dalam konteks kepemiluan. Pejabat publik mungkin harus melakukan penyesuaian jadwal kegiatan, menerapkan prosedur baru dan lebih baik untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus, dan memastikan ketersediaan anggaran serta mengadakan barang/peralatan yang dibutuhkan. Mereka juga harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang politik untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan tersebut dapat terlaksana dan juga diterima dengan baik, karena perubahan atas proses pemilu lebih mungkin untuk berhasil dan diterima bila lahir dari proses pengambilan keputusan yang bersifat konsultatif.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pemilu

WHO mendefinisikan “kedaruratan kesehatan masyarakat” sebagai “kejadian atau ancaman yang akan segera terjadi dari sebuah penyakit atau kondisi kesehatan, yang disebabkan oleh bioterorisme, penyakit epidemik atau pandemik, atau sebuah agen menular atau toksin biologis baru yang fatal, yang memiliki risiko besar untuk menyebabkan kematian manusia atau disabilitas jangka-panjang maupun permanen.”⁶ Para ahli penanganan krisis kesehatan masyarakat juga menggunakan definisi kata “krisis” secara luas untuk menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tangkas saat menghadapi konteks yang begitu kompleks: Sebuah “krisis” adalah “ancaman serius terhadap struktur dasar atau nilai dan norma fundamental sebuah sistem dimana tekanan waktu dan keadaan yang sangat tidak menentu menuntut diambilnya keputusan-keputusan kritis.”⁷ Keputusan-keputusan kritis tersebut melibatkan bukan saja sistem kesehatan suatu negara, namun juga seluruh kegiatan yang dapat berkontribusi, secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperburuk masalah dan memberikan beban berlebih kepada masyarakat dan sistem yang sedang merespon krisis tersebut



...melaksanakan pemilu dalam krisis kesehatan masyarakat bukannya tidak memungkinkan, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak memperburuk situasi yang sudah sangat genting.”

Karena pemilu serta kegiatan kepemiluan terkait biasanya melibatkan berkumpulnya massa, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mempercepat penyebaran penyakit yang cara penyebarannya adalah melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya strategi mitigasi risiko yang sesuai, kegiatan kepemiluan dapat menyebabkan melonjaknya angka kasus infeksi dan mendorong sistem kesehatan yang sudah kewalahan lebih dekat menuju kehancuran. Kendati tantangannya luar biasa, beberapa negara berhasil menanggulangi peliknya krisis kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pemilu yang relatif sukses. Contohnya adalah Pemilu AS (1918) di tengah pandemik flu Spanyol⁸, Liberia (2014) di tengah wabah Ebola⁹, dan, paling terkini, Korea Selatan (2020) di tengah pandemik COVID-19 saat ini¹⁰. Negara-negara ini menunjukkan bahwa menyelenggarakan pemilu di tengah kondisi krisis kesehatan masyarakat adalah hal yang memungkinkan, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak memperburuk situasi yang sudah sangat genting.

COVID-19, singkatan dari virus corona disease 2019, penyakit virus corona 2019, adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona jenis SARS-CoV-2, strain virus baru yang ditemukan dalam tubuh manusia pada akhir tahun 2019. Virus ini diyakini menyebar ke manusia melalui kelelawar atau trenggiling¹¹ yang dijual di pasar ikan dan pasar unggas di Wuhan, ibukota provinsi Hubei, Tiongkok. Wabah tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan oleh WHO¹² diumumkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

Pada saat penulisan dokumen ini, kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi mencapai angka 4 juta dan tersebar di 212 negara/wilayah, dengan angka kematian lebih dari 270.000 orang.

Gejala-gejala

Menurut WHO¹³, gejala paling umum yang diderita oleh pasien yang memiliki COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak atau kesulitan bernafas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control, CDC)¹⁴ Amerika Serikat menambahkan nyeri otot, sakit kepala, radang tenggorokan, meriang, dan hilangnya indera penciuman dan/atau pengecap rasa sebagai beberapa potensi gejala lain dari COVID-19.


Meskipun angkanya berbeda antara berbagai penelitian, diperkirakan bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi dengan virus corona baru ini tidak menunjukkan gejala apapun atau hanya mengalami gejala ringan. Bukti-bukti lebih jauh menunjukkan bahwa orang yang ada di tahap prasintomatik (beberapa hari sebelum menunjukkan gejala pertama) dan juga yang memiliki gejala ringan dapat menyebarkan virus ini¹⁵. Sangat mungkin juga bahwa individu tanpa gejala menjadi "penyebarkan secara diam-diam" (*silent spreaders*)¹⁶, sehingga membuat strategi mitigasi menjadi sangat rumit. Bukti yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa waktu inkubasi (dari mulai terpapar virus hingga munculnya gejala) dari SARS-CoV-2 antara dua (2) hingga empat belas (14) hari.¹⁷

Dalam kasus-kasus yang parah, infeksi virus ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut parah, dan kematian. Orang berumur serta mereka yang sudah memiliki penyakit bawaan memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita komplikasi dari penyakit ini¹⁸. Saat tulisan ini dirampungkan, belum ada vaksin atau pengobatan untuk COVID-19 yang disetujui, meskipun beberapa uji klinis sedang berlangsung.

Moda Penyebaran (Transmisi)

Menurut bukti yang tersedia saat ini dari WHO¹⁹ dan CDC²⁰, moda penyebaran utama COVID-19 adalah dari satu orang ke orang lainnya. Saat jarak antara satu orang ke orang yang lain cukup dekat, virus menyebar melalui *droplet* pernafasan (yang menyembur selagi orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara), kemudian memasuki orang lain melalui mulut, hidung, dan kemungkinan juga mata. Ini membuat COVID-19 jauh lebih mudah menular dalam kegiatan kepemiluan normal dibandingkan, misalnya, dengan Ebola, yang moda penyebaran utamanya adalah melalui cairan tubuh yang terlihat seperti keringat, muntah, dan darah.

Penyebaran virus corona juga dapat terjadi melalui kontak tidak langsung dengan *fomite*, yakni benda atau permukaan yang terkontaminasi virus, ketika orang yang sehat menyentuh area yang terkontaminasi lalu menyentuh mulut, hidung, dan kemungkinan juga matanya. Karena berbagai dokumen, formulir, dan benda-benda lainnya sering berpindah-pindah tangan di antara petugas penyelenggaraan pemilu, pemilih, calon peserta pemilu, dan pemantau, serta adanya peralatan yang digunakan secara bersama-sama, seperti alat pindai sidik jari atau mesin pemungutan suara, risiko penyebaran secara tidak langsung sangatlah nyata dan perlu di mitigasi dengan tepat



Umur SARS-CoV-2 pada benda mati serupa dengan virus corona jenis lainnya dan bergantung jenis bahan permukaan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:²¹

Gambar 2: Perkiraan Umur Virus Coronacorona untuk Setiap Bahan

Bahan	Contoh Relevan	Umur
Aluminium	Kaleng, pegangan tangga/lainnya	2-8 jam
Karton	Kotak suara, bilik suara	24 jam
Keramik	Tegel kamar mandi, kloset	5 hari
Tembaga	Pipa, peralatan listrik	4 jam
Kaca	Jendela, kaca, layer	<5 hari
Lateks	Sarung tangan medis	<8 jam
Logam	Gagang pintu, gerbang/pagar	5 hari
Kertas	Surat suara, kotak surat suara, berbagai formulir, kartu pengenalan, poster	1-5 hari
Plastik	Pulpen, keyboard, kartu pengenalan, alat bantu Braille	<5 hari
Stainless steel	Wastafel, keran	48 jam
Kayu	Kursi, meja, daun pintu, pegangan	4 hari

Berdasarkan informasi dari Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E.

Tujuan dan Struktur

Dokumen ini, yang merefleksikan pengalaman para ahli baik dari bidang kepemiluan maupun bidang kesehatan masyarakat, bertujuan untuk mendukung badan penyelenggara pemilu dalam merencanakan dan melaksanakan pemilu secara lebih baik, umumnya dalam konteks krisis kesehatan masyarakat, dan khususnya dalam konteks pandemik COVID-19. Dokumen ini bertujuan untuk mengurangi bukan saja risiko terhadap kesehatan pemilih dan penyelenggara pemilu, namun juga mengurangi risiko yang mungkin dihadapi demokrasi jika harus membatalkan atau menunda pemilu, yang seharusnya dapat dihindari melalui perencanaan yang matang. Pengurangan risiko tersebut akan disampaikan melalui:

- Menyediakan kerangka bagi badan penyelenggara pemilu untuk memikirkan secara umum pertimbangan-pertimbangan kesehatan masyarakat pada setiap tahap proses kepemiluan.
- Membahas cakupan dan karakteristik tantangan kesehatan masyarakat yang disebabkan secara khusus oleh COVID-19 saat pemilu;
- Menyediakan rekomendasi dan strategi untuk memitigasi risiko kesehatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu yang sah;
- Mengidentifikasi sumber daya dasar dan kebutuhan logistik yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi mitigasi risiko; dan,
- Menyusun kerangka monitoring dan pengukuran kualitas implementasi dari strategi yang diajukan.

Dokumen ini pertama-tama akan membahas rekomendasi umum yang harus diterapkan di seluruh kegiatan kepemiluan dan pertimbangan khusus untuk berbagai tahapan dalam proses pemilu, mulai dari fase pra-Pemilu ke Hari Pemungutan Suara dan kegiatan pasca Pemilu. Dokumen ini ditutup dengan pembahasan pendekatan potensial untuk memonitor dan mengevaluasi hasil penerapan rekomendasi yang diajukan.



- Perencanaan kepemiluan dan sumber daya
 - Pendaftaran calon peserta pemilu
 - Kampanye pemilu
 - Pendidikan pemilih
 - Pendaftaran pemilih
 - Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Pemungutan Suara
 - Pemantauan domestik dan internasional dan akreditasi saksi partai politik
- Kegiatan di tempat pemungutan suara
 - Penghitungan suara dan manajemen hasil pemilu

Temuan dan Rekomendasi Utama

Pertimbangan Umum untuk Memitigasi Risiko Kesehatan Masyarakat Saat COVID-19

Kontak langsung antar-individu dan antara individu dengan *droplet* bervirus dan *fomite* dapat terjadi di beberapa titik dalam proses kepemiluan, sehingga berpotensi menyebabkan transmisi virus corona. Sebuah analisis dari IFES dalam konteks wabah Ebola di Liberia mengidentifikasi lebih dari 40 titik dalam proses kepemiluan yang melibatkan berkumpulnya orang atau berpindah-tangannya benda, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penularan. Interaksi lazim ini terjadi dalam seluruh fase siklus kepemiluan, bukan hanya pada Hari Pemungutan Suara.

Mengingat moda penyebaran khas COVID-19, semua instruksi dan rekomendasi yang terkandung dalam bagian berikut bertujuan:

- Mencegah atau mengurangi interaksi secara langsung antar-individu;
- Mencegah atau mengurangi kontaminasi permukaan dan benda-benda yang digunakan secara umum oleh individu yang terinfeksi.
- Mencegah atau mengurangi terpaparnya orang-orang dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi.

Penting dicatat bahwa penyelenggara harus merencanakan kegiatan kepemiluan secara holistik dan bertujuan mencapai tiga tujuan yang telah disebutkan di atas, karena semakin banyak upaya pencegahan yang dilakukan maka semakin kecil risiko yang dihadapi. Akan tetapi, badan penyelenggara pemilu memiliki tenggat waktu dan sumber daya yang terbatas untuk menyediakan ketersediaan logistik dan menambahkan rangkaian prosedur baru ke dalam proses pemilu mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting memasukkan upaya mitigasi risiko menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, berdasarkan informasi dari asesmen risiko COVID-19 yang sesuai konteks. Jika diterapkan dan dikomunikasikan dengan baik, langkah-langkah ini bisa secara signifikan memitigasi risiko transmisi virus dan mengurangi kekhawatiran masyarakat terinfeksi virus selama proses pemilu, yang bilamana tidak diterapkan dapat secara drastis menurunkan jumlah partisipasi pemilih dan mengancam legitimasi hasil pemilu.



Sangatlah penting untuk menjadikan upaya mitigasi risiko bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, berdasarkan informasi dari asesmen risiko COVID-19 yang sesuai konteks.”

Mencegah atau Mengurangi Interaksi Secara Langsung Antar-Individu

Sebuah upaya sederhana untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19 adalah dengan menjaga jarak, suatu perilaku sadar untuk **menghindari kontak dan menjaga jarak fisik antar-individu**. Jarak yang dibutuhkan tergantung seberapa mudah penyebaran virusnya. WHO²² saat ini merekomendasikan bahwa jarak aman antar individu adalah 1 meter, sementara rekomendasi dari CDC²³ adalah enam kaki (kurang lebih 1.8). Jika memungkinkan, penyelenggara pemilu harus menerapkan persyaratan jarak yang lebih jauh. Kendati jarak 1.8 meter dianggap sebagai jarak yang relatif aman, riset terkini²⁴ menunjukkan bahwa *droplet* berisi virus dari batuk atau bersin seseorang bisa menjangkau hingga 8 meter di kondisi ekstrem. Ini menunjukkan bahwa selain patuh kepada aturan penjagaan jarak, semua orang juga harus menjaga **kebersihan pernapasan dasar, mematuhi etika batuk/bersin**²⁵ (contoh: menutup saat bersin atau batuk, menggunakan tisu sekali pakai yang dibuang di tempat yang semestinya), dan memakai masker wajah atau pelindung wajah lainnya saat berdekatan dengan orang lain. Rincian lebih lanjut terkait aturan khusus untuk masker dapat dilihat di bagian [“Perencanaan Kepemiluan dan Sumber Daya”](#) Rekomendasi penjagaan jarak fisik ini bisa jadi sulit diterapkan saat pemilih membutuhkan bantuan, berada di ruangan sempit/tertutup, atau di negara dengan budaya yang terbiasa melakukan kontak secara dekat dan ruang pribadi yang terbatas. Namun, penyebaran dapat secara efektif dimitigasi, bila setiap individu waspada,

poster dipasang untuk mengingatkan mereka untuk menjaga jarak fisik yang disyaratkan, dan ukuran serta tata letak ruangan memungkinkan mereka untuk menghindari kontak langsung antara satu dengan lainnya. Instruksi ini harus dimasukkan ke dalam materi pelatihan petugas penyelenggara pemilu dan dalam sosialisasi pendidikan pemilih. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di bagian "[Pendidikan Pemilih](#)"

Mencegah atau Mengurangi Kontaminasi Permukaan dan Benda-Benda Umum Oleh Individu yang Terinfeksi

Walaupun komunitas ilmiah tidak percaya bahwa menyentuh permukaan objek yang terkontaminasi sebagai moda penyebaran utama virus corona, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk terinfeksi dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dengan virus lalu menyentuh mulut, hidung dan kemungkinan juga mata mereka sendiri. Untuk mengurangi risiko, badan penyelenggara pemilu dapat **melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kebutuhan menyentuh dan memegang benda-benda**, menerapkan mekanisme tanpa sentuhan bilamana memungkinkan, dan **memastikan bahwa orang-orang hanya menyentuh dan memegang benda-benda dengan tangan yang sudah disanitasi**. CDC dan WHO merekomendasikan dua pilihan berikut untuk sanitasi tangan:

- Air dan sabun: mencuci tangan secara menyeluruh menggunakan air dan sabun selama setidaknya 20 detik, dan/atau;
- Menggunakan larutan alkohol (minimal 60 persen) untuk mensanitasi tangan dan permukaan.

Walaupun ada penggunaan larutan klorin (0,05 persen) khususnya oleh penyelenggara pemilu di Afrika Barat untuk melawan virus Ebola baru-baru ini, WHO tidak merekomendasikan penggunaan larutan ini untuk cuci tangan karena "berpotensi membahayakan pengguna dan pembuat larutan, serta karena degradasi klorin saat terkena cahaya matahari atau panas."²⁶ WHO juga mencatat²⁷ gangguan pernapasan pada pasien, pekerja medis, dan pengguna lainnya sebagai imbas terpapar larutan pemutih atau klorin saat melakukan dekontaminasi lingkungan pada penggunaan persentase klorin yang lebih besar dari 0,05 persen yang diperlukan untuk mensanitasi tangan.

Mencegah atau Mengurangi Terpaparnya Orang-Orang dengan Permukaan atau Benda yang Terkontaminasi.

Selain metode sanitasi tangan yang disebutkan di atas, jugalah penting untuk memastikan bahwa benda-benda dan permukaan didisinfeksi untuk membunuh patogen aktif. Ini dapat dilakukan menggunakan air sabun, atau larutan disinfektan lainnya (misalnya, larutan dengan 60% alkohol, 0,5% hidrogen peroksida, 0,1% natrium hipoklorit, atau produk disinfektan lainnya yang ditetapkan sebagai efektif melawan virus corona)²⁸, atau meninggalkan barang/permukaan tersebut tanpa disentuh dalam kurun waktu yang cukup hingga materi virus non-aktif. Periode isolasi barang/permukaan akan bergantung jenis bahan dari benda atau permukaan tersebut, sebagaimana ditunjukkan tabel di [halaman 9](#), serta suhu dan kelembaban udara.²⁹

Walaupun sarung tangan sekali pakai digunakan untuk meningkatkan perlindungan dari permukaan dan benda yang terkontaminasi, harus dicatat bahwa virus dapat menempel ke permukaan sarung tangan sehingga pemakai tidak boleh menyentuh wajah saat menggunakan sarung tangan, harus sering mengganti sarung tangan, dan membuang sarung tangan yang sudah dipakai secara aman. Badan penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa APD yang sesuai tersedia dalam berbagai ukuran agar dapat pas digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pencucian tangan secara menyeluruh dan sering lebih dipilih daripada menggunakan sarung tangan.

Koordinasi dengan Otoritas Kesehatan dan Lembaga Terkait Lainnya

Seringkali, badan penyelenggara pemilu mendirikan Pusat Operasi Pemilu Bersama sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan kepemiluan, untuk memfasilitasi koordinasi dengan lembaga berwenang lainnya di tingkat nasional maupun daerah. Biasanya, pusat operasi bersama ini melibatkan perwakilan berbagai organisasi keamanan dan intelijen untuk menjamin terlaksananya pemilu yang damai, walaupun di beberapa negara juga melibatkan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Dalam kondisi krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19, otoritas kesehatan harus secara proaktif memegang peranan penting dalam pusat koordinasi ini.

Walaupun badan penyelenggara pemilu umumnya memimpin upaya koordinasi yang terkait dengan pemilu, karena imbas COVID-19 sangat luas ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari, kebanyakan negara menetapkan gugus tugas khusus yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga eksekutif. Ada banyak keuntungan memiliki gugus tugas yang melibatkan kantor perdana menteri atau wakil presiden, salah satunya adalah mengurangi lapisan birokrasi dan memastikan akses yang tepat waktu terhadap anggaran yang dibutuhkan. Karena gugus tugas ini rentan menjadi politis daripada bersifat teknis, pimpinan badan penyelenggara pemilu harus tetap fokus kepada mandat hukumnya, yakni untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang demokratis.

Terdapat tiga tugas utama yang harus menjadi fokus penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan kontribusinya dan juga mendapatkan manfaat dari koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, terlepas dari apakah pemilu akan dilaksanakan ataupun tidak. Tiga tindakan berikut sangatlah penting bagi badan penyelenggara pemilu yang mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan kepemiluan saat terjadinya krisis kesehatan:

- **Melaksanakan asesmen risiko kesehatan masyarakat bersama otoritas kesehatan dan para ahli yang kompeten**, yang mencakup semua proses kepemiluan serta risiko transmisi yang terlibat. Asesmen risiko tersebut dilaksanakan sebagai tambahan dari asesmen risiko yang sudah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara pemilu dari perspektif integritas kepemiluan (yaitu untuk mencegah kecurangan, manipulasi secara sistemik dan malpraktek).
- Berdasarkan temuan dari asesmen tersebut serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan misalnya partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok pemantau, **mengembangkan rencana mitigasi risiko** yang menjabarkan secara terperinci perubahan regulasi serta prosedur dan bahan/alat tambahan yang harus diadakan bagi petugas penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka dapat melaksanakan perannya dengan baik. Dalam kondisi tertentu, amandemen aturan hukum dapat dipertimbangkan.³⁰ Badan penyelenggara pemilu juga harus mengembangkan rencana untuk melaksanakan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat atas penerapan tindakan mitigasi risiko tersebut.
- Integrasikan rencana mitigasi/pencegahan risiko ini ke dalam **rencana operasional badan penyelenggara pemilu yang telah dimutakhirkan**. Hal ini kemungkinan besar membutuhkan juga penyesuaian jadwal dan anggaran kegiatan kepemiluan.

Fase I: Kegiatan Pra-Pemilu

Perencanaan Kepemiluan dan Sumber Daya

Pertimbangan Mengenai Penundaan dan Modifikasi Lainnya terhadap Jadwal Kepemiluan dan Ketentuan Hukum

Dengan menyebarnya COVID-19 ke seluruh penjuru dunia, hampir 60 negara dan wilayah telah mengumumkan penundaan pemilu nasional maupun sub-nasional di tengah kekhawatiran bahwa kegiatan kepemiluan yang besar dapat mempercepat laju penyebaran virus, dan bahwa badan penyelenggara pemilu tidak mampu untuk menghalau risiko tersebut secara memuaskan. Walaupun penundaan ini bisa menjadi keputusan terbaik untuk melindungi pemilih dan penyelenggara pemilu, penundaan bisa juga membuka jalan untuk manipulasi politik dan penyalahgunaan kekuasaan.³¹ Penguasa dapat menggunakan krisis kesehatan masyarakat sebagai alasan untuk menunda proses kepemiluan dan memperluas kekuasaan mereka, sehingga melukai prinsip-prinsip demokrasi di saat yang sudah sedemikian rapuh. Jika penundaan adalah satu-satunya solusi yang layak dipilih dalam menjamin kesehatan masyarakat, maka penyelenggara pemilu dan lembaga berwenang terkait lainnya harus patuh terhadap

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur penundaan pemilu; merumuskan asesmen risiko dan rencana penundaan yang jelas, berkoordinasi dengan otoritas kesehatan dan pemangku kepentingan kepemiluan; bila memungkinkan, menentukan tanggal baru untuk pelaksanaan Pemilu; dan menyampaikan alasan atas keputusan tersebut dengan se jelas mungkin kepada masyarakat, berikut tindakan pencegahan yang akan diambil untuk memitigasi risiko kesehatan bagi semua pemangku kepentingan.

Pertimbangan Terkait Tanggal Pemilu

Beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam menentukan tanggal atau rentang waktu pelaksanaan pemilu, termasuk cuaca. Pemilu dapat dijadwalkan, misalnya, pada musim yang suhunya sedang ataupun tidak banyak didera hujan, agar dapat dilaksanakan di luar ruangan (udara terbuka) sehingga menghindari orang berkerumun dalam ruangan tertutup. Jika penyakit disebarkan oleh vektor-vektor tertentu, misalnya nyamuk atau serangga lainnya, pihak berwenang harus mempertimbangkan kapan vektor tersebut paling aktif. Virus seperti influenza, penyebab sakit flu, kurang dapat bertahan di suhu yang tinggi; penyebaran penyakit SARS pada tahun 2003 juga menurun saat memasuki cuaca yang lebih hangat. Walaupun sejumlah ahli memperkirakan bahwa tingkat penularan COVID-19 akan sedikit berkurang dalam cuaca yang lebih hangat dan basah³² di Amerika Serikat dan Eropa, masih belum jelas apakah perlambatan penularan ini akan signifikan, apalagi karena penyebaran COVID-19 di belahan bumi bagian selatan mengindikasikan bahwa suhu hangat tidak cukup untuk menekan penyebaran virus corona.

Keputusan untuk menentukan jadwal pemungutan suara dan rangkaian kegiatan pemilu juga harus mempertimbangkan penyebaran dari penyakit tersebut. Untuk pandemik COVID-19, WHO menjabarkan klasifikasi skenario transmisi virus menjadi empat kategori:³³ (1) tidak adanya kasus; (2) kasus-kasus transmisi yang sporadis; (3) kelompok kasus trans; dan (4) transmisi komunitas, kategori terparah, di mana berbagai kelompok (*cluster*) yang tidak terkait satu sama lain mulai teridentifikasi di beberapa wilayah dalam sebuah negara. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa skenario terparah ini, misalnya melalui *lockdown* (penguncian sementara/kuncitara) wajib dan pembatasan perjalanan yang ketat, dapat menjadikan pemilu secara langsung tidak mungkin dilaksanakan.

Badan penyelenggara pemilu juga dapat mempertimbangkan tahap penyebaran virus di negara atau wilayah mereka masing-masing. Dengan anggapan bahwa data yang tersedia cukup kredibel, melihat angka/kurva perkembangan kasus penyebaran virus di sebuah negara/wilayah dapat memberikan gambaran bagi pihak berwenang untuk menentukan apakah jumlah infeksi meningkat, stabil, atau sudah menurun. Walaupun variabel ini tidak dapat menjadi satu-satunya tolok ukur apakah sudah aman atau belum untuk melaksanakan pemilu, karena bisa saja terjadi ledakan penyebaran kembali, angka kasus baru yang sudah stabil atau menurun tentu saja memberikan skenario yang lebih optimis bagi penyelenggaraan pemilu.

Akhirnya, kapasitas dan struktur sistem layanan kesehatan di sebuah negara, mencakup tingkat hunian rumah sakit pada saat pemilu harus juga dipertimbangkan. Jika permintaan tempat tidur dan ventilator rumah sakit mencapai kapasitas maksimum negara itu, mengadakan pemilu dapat membebani sistem perawatan kesehatan dan membawanya lebih dekat ke kehancuran, di samping mengalihkan pasokan APD penting dari rumah sakit ke fasilitas pemilihan.

Pertimbangan terkait Penentuan dan Pengadaan Bahan, Peralatan, dan Persediaan Logistik Tambahan

Jika diputuskan untuk mengubah modalitas pemilu dari langsung menjadi tidak langsung (dilaksanakan secara jarak jauh), penyelenggara pemilu harus membuat sejumlah perubahan pengadaan bahan/alat pelaksanaan pemilu. Misalnya, jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, memperkenalkan atau memperluas pemberian surat suara via pos (*absentee ballot*) akan mengakibatkan dibutuhkannya jauh lebih banyak amplop, biaya pos, fasilitas berukuran lebih besar untuk memproses surat suara, dan perekrutan serta pelatihan personel tambahan. Saat prosedur pemilu dipindahkan menjadi daring, pengadaan untuk pengembangan dan pemeliharaan platform virtual yang keamanannya terjamin, mungkin dibutuhkan.

Jika tetap mengadakan pemilu secara langsung, penyelenggara pemilu harus menambahkan pengadaan keperluan logistik untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit selama proses pendaftaran pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, dan pemungutan/penghitungan suara. Sangatlah penting bahwa sumber daya yang dibutuhkan didefinisikan dengan jelas, penyedia logistiknya diidentifikasi dengan jelas, dan pengadaannya dipenuhi dengan transparan dan secepat mungkin untuk menjamin tibanya logistik tersebut secara tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Khususnya dalam kasus wabah skala besar, seperti pandemik COVID-19, gangguan terhadap ketersediaan logistik dapat terjadi karena munculnya permintaan global yang besar terhadap produk-produk tertentu, ditutupnya fasilitas manufaktur untuk sementara waktu. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa penyelenggara pemilu memastikan bahwa semua kebutuhan logistik yang dibutuhkan pasokannya tersedia dan dapat didistribusikan secara tepat waktu, sebelum mengambil keputusan untuk mengadakan pemilu. Rantai pasokan benda-benda tambahan yang dibutuhkan idealnya diintegrasikan dengan rantai pasokan bahan/alat pemilu yang sudah dipersiapkan.

Sebagaimana digariskan sebelumnya, untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, tempat pemungutan suara kemungkinan memerlukan perlengkapan berikut:

- **Sabun atau larutan berbasis alkohol** untuk membersihkan dan mensanitasi tangan, serta **produk disinfektan lain yang memenuhi standar** guna membersihkan permukaan benda-benda. Jumlah yang dibutuhkan untuk tiap produk bergantung kepada jumlah pemilih, tempat pemungutan suara, dan berbagai kegiatan langsung yang akan diselenggarakan penyelenggara pemilu (misalnya, kegiatan pendaftaran pemilih, pelatihan petugas pemungutan suara). Untuk Hari Pemungutan Suara, walaupun partisipasi pemilih hampir tidak mungkin mencapai 100 persen, penyelenggara pemilu harus menyiapkan persediaan untuk jumlah maksimum pemilih.
- **Masker wajah**, jika dibuat dan digunakan secara benar, dapat menangkap sejumlah persen partikel *droplet* pernafasan dan mengurangi kemungkinan terpaparnya orang lain dengan cairan tersebut. Dalam situasi optimal (di mana diasumsikan terdapat persediaan produk yang tidak terbatas), respirator jenis N95 adalah pilihan bagus karena efektivitasnya yang tinggi.³⁴ Masker bedah juga pilihan yang baik, walaupun tingkat perlindungannya lebih rendah dibandingkan N95. Karena adanya kelangkaan global pasokan untuk produk ini, stok masker N95 dan masker bedah jelas harus diprioritaskan untuk pekerja medis. Jika masih menghadapi kelangkaan, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan alternatif, misalnya mengadakan masker kain untuk petugas pemungutan suara, petugas penyelenggara pemilu lainnya, dan jika memungkinkan secara anggaran maupun ketersediaan, untuk pemilih.³⁵ Jika menggunakan masker kain, instruksi pencucian yang benar harus disosialisasikan. Jika badan penyelenggara pemilu tidak dapat menyediakan masker untuk pemilih, penyelenggara pemilu harus mendorong dan menginstruksikan pemilih yang ikut kegiatan kepemiluan untuk membeli atau membuat masker mereka sendiri. CDC sudah menyediakan pedoman terkait masker buatan sendiri.

Bagi petugas pemungutan suara yang melakukan kontak langsung dengan pemilih yang positif COVID-19, serta mereka yang menjadi asisten pemilih sehingga tidak dapat menjaga jarak sebagaimana disyaratkan, harus dipertimbangkan untuk menggunakan **pelindung wajah** yang tembus pandang. Masker tembus pandang juga dapat mengakomodasi pemilih tuna rungu atau dengan kesulitan pendengaran dalam membaca gerak bibir petugas pemungutan suara.

- **Tali, benang, benang ikat, selotip, stiker, dan pita pengukur** dapat membantu penerapan protokol penjagaan jarak selama mengantre dan disetiap tahap prosedur kepemiluan lainnya. Sangatlah direkomendasikan untuk menggunakan satu atau lebih dari benda-benda tersebut di tiap tempat pemungutan suara untuk menjaga antrean pemilih yang tertib. Alat-alat ini dapat dibeli dengan murah secara lokal, jumlah kuantitas yang sesuai paling baik dihitung oleh petugas dengan pengalaman sebelumnya dalam proses pemungutan suara. Pita atau potongan benang dapat diikatkan ke tali atau benang ikat dalam interval 1,8 meter untuk menegaskan jarak aman antara yang sedang mengantre. Selotip dan stiker dapat ditempelkan di lantai sebagai tanda tempat di mana seseorang boleh berdiri pada setiap langkah dalam proses kepemiluan terkait. Petugas yang mengawasi antrean tetap harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penjagaan jarak fisik.
- **Kaca akrilik atau pelindung tembus pandang lainnya**, jika tersedia, dapat menciptakan pembatas pengaman antara petugas pemungutan suara dan petugas kepemiluan lainnya serta pemilih dalam

berbagai prosedur pemilu -misalnya, pendaftaran pemilih, verifikasi pemilih, atau penandatanganan daftar hadir- dan mencegah *droplet* dari seseorang untuk sampai kepada orang lain. Pelindung ini juga harus sering didisinfeksi menggunakan produk pembersih yang sesuai, dan orang-orang harus menghindari dari menyentuh pelindung tersebut.

- **Sarung tangan** dapat dipertimbangkan sebagai alat pelindung untuk petugas pemungutan suara dan petugas kepegiluan lainnya agar tidak menyentuh *fomite* dan pemilih, sepanjang pengguna diinstruksikan agar tidak menyentuh wajah mereka, bahkan saat menggunakan sarung tangan tersebut. Tiap pasang sarung tangan hanya boleh digunakan selama jangka waktu yang sebentar. Jika persediaan dan sumber daya memungkinkan, direkomendasikan agar untuk petugas pemungutan suara disediakan satu kotak sarung tangan (biasanya berisi 50 pasang per kotak) untuk setiap tempat pemungutan suara. Hal ini akan memungkinkan petugas pemungutan suara untuk dapat sering mengganti sarung tangan mereka. Semua sarung tangan bekas harus dilepaskan secara benar dan dibuang dengan aman kedalam kontainer tertutup. Karena kemungkinan terpaparnya seorang pemilih secara individual di tiap prosedur kepegiluan relatif kecil, sarung tangan tidak disarankan untuk pemilih; sanitasi tangan sebelum dan setelah kegiatan kepegiluan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih efektif.³⁶ Sarung tangan juga bisa memberikan pemilih rasa aman yang salah (*false sense of security*)³⁷ sehingga membuat pemilih lebih banyak menyentuh permukaan benda, atau wajah mereka, semakin sulit dan jarang untuk mensanitasi tangan, dan menimbulkan risiko jika tidak dibuang dengan benar, hal yang sangat mungkin terjadi bila jutaan orang menggunakannya
- **Materi-materi edukatif** yang menampilkan instruksi menjaga kebersihan untuk pemilih dan peserta proses pemilu lainnya sangat disarankan untuk disediakan di semua kegiatan publik. Poster berisi informasi ini harus dipasang di dalam dan di luar tempat pemungutan suara, dengan bahasa yang digunakan di negara tersebut dan dengan visualisasi yang jelas. Penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan otoritas kesehatan untuk menentukan mana poster yang paling cocok, kemudian menghubungi badan terkait yang bertanggung jawab untuk memproduksi poster tersebut. Sangatlah mungkin bahwa banyak dari materi ini yang akan disediakan secara gratis oleh berbagai badan nasional dan internasional.
- **Pesan di radio dan TV**, serta komunikasi massa lainnya terkait pemilu harus mencakup instruksi kesehatan yang sederhana, namun terarah bagi pemilih, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum tiba di tempat pemungutan suara. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di bagian "[Pendidikan Pemilih](#)". Pesan-pesan ini dapat dikembangkan berkolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat untuk memastikan pesannya konsisten dengan pesan layanan masyarakat lainnya. Jika pesan kesehatan ini diintegrasikan ke dalam pesan dan media yang sudah direncanakan sebelumnya untuk pemilu, maka implikasinya terhadap anggaran dapat berkurang. Pesan-pesan ini harus diproduksi dalam format yang akses, seperti bahasa isyarat dan ukuran tulisan yang besar, serta menggunakan bahasa setempat. Strategi sosialisasi harus memanfaatkan kanal yang sudah ada yang dapat menjangkau perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang biasanya kurang terwakili.

Walaupun termometer tembak terbukti berguna saat wabah Ebola di Afrika Barat dan beberapa negara menggunakannya saat wabah COVID-19 saat ini, termometer tembak ternyata kurang membantu untuk COVID-19. Termometer tembak dapat mengindikasikan kasus positif palsu atau negatif palsu³⁸ -khususnya jika ada orang yang minum obat penurun demam- dan juga tidak dapat mendeteksi individu terinfeksi yang tidak bergejala. Dalam kasus Ebola, demam adalah gejala dini, dan individu yang terkena Ebola tidak bisa menularkan virus tersebut hingga menunjukkan gejala. Namun, orang dengan COVID-19 bisa saja tidak menunjukkan gejala apa-apa namun tetap dapat menyebarkan virus ke orang lain di sekitarnya.³⁹ Oleh karena catatan tersebut, khususnya jika terdapat keterbatasan sumber daya, *penggunaan termometer bukanlah prioritas*.

Pertimbangan terkait Anggaran Tambahan dan Biaya Tambahan

Badan penyelenggara pemilu harus mengingat bahwa semua sumber daya yang disebutkan di atas memerlukan biaya tambahan. Bergantung dengan seberapa luas sebaran wabah, sangat mungkin bahwa organisasi lain di negara atau daerah terkait juga membutuhkan perlengkapan yang sama, sehingga mungkin menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Selain itu, perlengkapan baru bukan satu-satunya biaya tambahan yang dibutuhkan saat pemilu dilakukan dalam kondisi krisis kesehatan. Saat kegiatan atau prosedur kepegiluan dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dalam kondisi krisis, badan penyelenggara pemilu harus mencari cara

untuk mengurangi kerumunan dan menjaga jarak fisik antara semua yang hadir. Caranya bisa berupa membuka pusat pendaftaran dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga, menyiapkan dan menyelenggarakan lebih banyak sesi pelatihan bagi petugas penyelenggara pemilu agar satu sesi tidak terlalu banyak pesertanya, dan menyewa tempat yang lebih besar sehingga memungkinkan untuk menjaga jarak fisik antara semua yang hadir. Selain itu, karena ada perubahan prosedur dan kebutuhan pelatihan baru terkait penggunaan berbagai jenis APD, program pelatihan akan memerlukan durasi yang lebih panjang. Semua perubahan di atas tentu saja dapat meningkatkan biaya.



Badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan semua biaya tambahan tersebut dan apakah memungkinkan untuk menganggarkannya, melakukan kerjasama dengan mitra dan lembaga lain untuk menyediakan apa yang diluar anggaran mereka, dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang paling mendesak, untuk menyusun urutan prioritas.”

Terakhir, jika badan penyelenggara pemilu memutuskan untuk melanjutkan kegiatan dan operasional kepemiluan dengan cara menghindari pertemuan secara fisik, ada pengeluaran yang harus dianggarkan untuk alternatif pelaksanaan kegiatan secara jarak jauh. Contohnya, badan penyelenggara pemilu harus menyediakan dana untuk platform daring, pelatihan virtual, formulir dan dokumen yang bisa dikirim melalui pos, serta langkah-langkah keamanan agar memastikan semua sumber daya ini dimanfaatkan secara sah. Badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan semua biaya tambahan tersebut dan apakah memungkinkan untuk menganggarkannya, melakukan kerjasama dengan mitra dan lembaga lain untuk menyediakan apa yang diluar anggaran mereka, dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang paling mendesak, untuk menyusun urutan prioritas

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu

Pertimbangan terkait Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Melalui Pos

Proses pendaftaran calon peserta pemilu memungkinkan partai politik dan calon independen untuk meresmikan keikut-sertaan mereka dalam pemilu. Badan penyelenggara pemilu akan memproduksi surat suara baik secara fisik maupun elektronik untuk Hari Pemungutan Suara menggunakan informasi yang diberikan oleh calon dan partai politik peserta pemilu saat proses pendaftaran. Karena informasi yang diserahkan saat pendaftaran akan digunakan dalam surat suara nantinya, sangatlah penting bahwa semua informasi itu benar, karena kesalahan dapat memengaruhi eligibilitas dan proses produksi surat suara.

Tergantung sistem kepemiluan negara tersebut dan kerangka hukum yang mengatur pendaftaran calon peserta pemilu, proses ini bisa dilakukan baik melalui pos tercatat maupun langsung secara fisik. Opsi melalui pos memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah bagi para pendaftar, dan risiko yang ada bisa dengan mudah ditangani baik oleh pendaftar maupun petugas yang mengurus pendaftaran. Sebagaimana dibahas lebih terperinci dalam bagian [“Operasional Tempat Pemungutan Suara \(TPS\)”](#), individu yang mengisi formulir di rumah masing-masing harus mensanitasi tangan setelah selesai, dan amplop yang digunakan untuk mengirimkan kembali formulir juga sebaiknya dilengkapi strip perekat otomatis. Jika amplop sedemikian tidak tersedia, harus dicetak instruksi jelas di amplop yang memperingatkan pendaftar untuk tidak membasahi lem segel aplop menggunakan ludah, dan menyarankan alternatif lain yang aman, misalnya menggunakan spons basah untuk mengaktifkan perekat. Petugas yang menerima paket pos berisi formulir harus menggunakan sarung tangan, mengikuti protokol sanitasi tangan, tidak menyentuh wajah, dan mematuhi aturan jaga jarak fisik.

Pertimbangan terkait Prosedur Pendaftaran Calon Peserta Pemilu secara Langsung

Kebanyakan proses pendaftaran kandidat membutuhkan kehadiran fisik bakal calon di kantor pendaftaran pada beberapa tahapan, misalnya untuk menyerahkan dokumen asli, menandatangani formulir pendaftaran, atau untuk diambil fotonya untuk keperluan surat suara.⁴⁰ Dalam beberapa kasus, perwakilan partai politik atau saksi juga

diwajibkan hadir, sehingga jumlah orang yang ada di kantor yang bersangkutan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, saat menentukan lokasi kantor untuk pendaftaran calon peserta pemilu secara langsung, pejabat penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan penjagaan jarak untuk mereka yang ada dalam antrean baik di dalam maupun di luar kantor, protokol keluar/masuk yang sesuai, dan jarak yang cukup antara petugas pendaftaran agar mereka dapat bekerja dengan aman. Sebelum memasuki gedung kantor pendaftaran, semua pendaftar harus mengikuti protokol sanitasi tangan yang baik. Poster dengan instruksi sanitasi tangan juga harus terpasang agar dapat terlihat.

Badan penyelenggara pemilu juga semakin sering mengintegrasikan sistem pendaftaran calon dengan sistem desain surat suara yang terkomputerisasi, sehingga calon diwajibkan untuk menyetujui informasi pribadi yang dimasukkan ke dalam sistem saat pendaftaran. Mencegah risiko penyebaran COVID-19 di kantor pendaftaran yang menggunakan sistem pendaftaran calon terintegrasi dan terkomputerisasi akan melibatkan langkah-langkah yang serupa dengan yang disampaikan dalam bagian "Pendaftaran Pemilih", saat mengoperasikan peralatan teknis, serah terima dokumen, penandatanganan formulir, dan pengambilan foto. Saat mengembangkan pedoman pendaftaran calon, badan penyelenggara pemilu harus mengikutsertakan instruksi untuk menjamin penjagaan jarak, sanitasi tangan, dan kebersihan saluran pernapasan dalam keseluruhan proses. Baik pendaftar dan petugas pemilu dianjurkan untuk senantiasa menggunakan masker wajah dan kemungkinan juga sarung tangan sebab banyaknya jumlah dokumen yang berpindah tangan dan dekatnya jarak antara satu individu dan lainnya saat proses pengambilan foto.

Pertimbangan terkait Dukungan Tanda Tangan sebagai Prasyarat Pendaftaran Kandidat

Adalah sebuah prasyarat umum untuk mengharuskan bakal calon menyerahkan sejumlah minimum tanda tangan dari pemilih yang memiliki hak pilih sebagai bukti dukungan. Mengumpulkan ribuan tanda tangan secara langsung (fisik) dan menangani buklet tanda tangan tersebut menimbulkan sejumlah risiko untuk menyebarkan COVID-19, karena pengumpul tanda tangan dan pendukung harus berinteraksi dan juga menyentuh benda yang sama. Jika memungkinkan, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan mengurangi jumlah minimal tanda tangan yang dibutuhkan, atau memperbolehkan sistem pengumpulan tanda tangan secara daring melalui platform yang terjamin.

Kampanye Pemilu

Pertimbangan terkait Media Kampanye Tradisional dan Baru

Kesempatan yang setara untuk semua peserta pemilu untuk berkampanye sangatlah penting untuk menjamin tercapainya pemilu yang adil. Meskipun petahana tetap dapat mengakses media dan mungkin mendapatkan peliputan lebih banyak saat terjadi krisis kesehatan masyarakat, namun akses tersebut mungkin justru menjadi lebih sulit bagi calon penantang, calon baru serta calon peserta pemilu yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk dapat dikenal masyarakat disaat kegiatan publik dibatasi atau saat lockdown menyeluruh diterapkan. Di banyak negara, petahana untuk posisi-posisi tertentu banyak didominasi oleh laki-laki, sehingga tantangan dalam berkampanye ini akan semakin menyulitkan bagi calon perempuan untuk dikenal masyarakat dan dipilih.

Dalam konteks ini, menjadi semakin penting agar semua kandidat dan partai politik memiliki akses yang adil ke media dan aturan pendanaan politik ditegakkan. Badan penyelenggara pemilu bisa mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan media milik negara maupun swasta untuk memfasilitasi akses media bagi partai politik dan kandidat serta merekomendasikan media untuk melaksanakan lebih banyak acara debat di televisi untuk memberikan kesempatan bagi calon peserta baru untuk menyampaikan platform politik mereka. Badan penyelenggara pemilu juga dapat mempertimbangkan diberikannya insentif bagi kandidat yang tidak banyak memiliki sumber daya, misalnya dengan cara memberikan pengurangan biaya pendaftaran.

Saat memungkinkan, badan penyelenggara pemilu dapat mendorong partai politik untuk berkoordinasi dengan otoritas kesehatan untuk menerapkan protokol mitigasi risiko tertentu dalam kegiatan mereka dan memastikan disampaikannya pesan konsisten terkait bagaimana melawan penyakit ini. Kegiatan debat, konferensi pers, dan acara media lainnya melalui radio, televisi, atau kanal daring harus mengikuti protokol mitigasi risiko khusus. Semua

peserta harus duduk minimal 1,8 meter dari orang lain, memakai APD (khususnya masker wajah) saat bersama orang lain dan mengikuti protokol sanitasi tangan yang dijelaskan di atas. Karena pembacaan gerak bibir tidak bisa dilakukan saat masker digunakan, penayangan teks transkrip dan penggunaan penerjemah bahasa isyarat menjadi semakin penting untuk menjamin akses. Peralatan elektronik seperti layar, keyboard, dan mikrofon harus disanitasi sesuai instruksi dari produsen peralatan tersebut. Khususnya saat kegiatan disiarkan melalui video, peserta harus sadar bahwa perilaku mereka diawasi sehingga, sebagai pemimpin dan influencer, mereka harus menjadi contoh dan model yang menunjukkan tindakan pencegahan yang benar dalam memitigasi penyebaran penyakit.

Pertimbangan terkait Kampanye Pengumpulan Massa Secara Langsung

Karena sebagian besar negara sudah membatasi jumlah maksimal individu yang dapat berkumpul secara langsung (fisik) untuk menekan penyebaran COVID-19, hampir semua kegiatan pengumpulan massa untuk kampanye sudah ditanggihkan. Jika diperbolehkan oleh pihak berwenang, kegiatan tersebut harus mengikuti sejumlah rekomendasi.

Pengumpulan massa dan kegiatan kampanye lainnya sulit dikontrol dan biasanya berada di luar lingkup kerja badan penyelenggara pemilu. Kendati demikian, badan penyelenggara pemilu atau partai politik dapat mensponsori forum, lokarya dan pelatihan daring, bekerjasama dengan otoritas kesehatan, yang membahas langkah-langkah mitigasi risiko dasar dan para calon mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengutarakan masalah terkait. Selain itu, juga berkoordinasi dengan otoritas kesehatan, partai politik seyogyanya mengidentifikasi materi sosialisasi edukatif yang sesuai untuk kegiatan publik. Para calon dan timses mereka harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penjagaan jarak fisik tetap dipatuhi di semua kegiatan yang melibatkan pengerahan massa, semua individu rentan dilindungi, dan protokol keluar/masuk dipatuhi saat kegiatan dilakukan di ruangan tertutup. Protokol ini harus mencakup sanitasi tangan menggunakan air dan sabun atau larutan berbasis alkohol saat masuk dan saat keluar, serta pergerakan orang secara tertib saat keluar dan masuk gedung untuk mencegah terjadinya kontak fisik. Semua yang hadir harus menggunakan masker wajah. Setiap undangan untuk menghadiri acara pertemuan massa yang disebarkan oleh partai politik maupun calon, harus memiliki bagian tentang kesehatan masyarakat yang menjelaskan pedoman dalam mengikuti acara ini. Pembicara yang berada di atas panggung juga harus mengikuti semua langkah pencegahan yang direkomendasikan otoritas kesehatan, seperti menggunakan masker saat bersama orang lain, menghindari berjabat tangan dengan pendukung mereka, serta tidak melakukan kontak fisik langsung lainnya.

Pertimbangan terkait Kampanye dari Pintu ke Pintu

Mereka yang melaksanakan kampanye dari pintu ke pintu juga harus mematuhi langkah-langkah mitigasi risiko untuk membatasi interaksi langsung antar-individu dan mengurangi risiko penyebaran virus melalui leaflet atau materi kampanye lainnya. Sebagaimana dibahas sebelumnya, sangatlah penting bagi mereka yang berkampanye untuk menjaga jarak aman dari orang lain; menggunakan masker wajah atau APD lainnya; dan menggunakan cara penyebaran materi kampanye yang dapat mengurangi sentuhan yang tidak perlu (misalnya, meninggalkan materi kampanye di luar pintu tanpa harus bertemu penghuni rumah secara langsung).

Pertimbangan terkait Disinformasi COVID-19 dan Narasi Lain Mengenai Penyakit yang Digunakan untuk Memanipulasi Partisipasi Pemilih atau Hasil Pemilu

Isi dari pesan kampanye adalah aspek penting lainnya dari kampanye pemilu. Dalam krisis kesehatan, kandidat dari pihak petahana maupun oposisi mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan perubahan dalam proses pemilu serta ketakutan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan politik.⁴¹ Misalnya, kandidat bisa membesar-besarkan risiko penyebaran virus dalam kegiatan pemilu untuk menekan partisipasi pemilih di daerah tertentu di mana dukungan mereka rendah, atau menyebarkan narasi yang mengaitkan penyakit dengan kelompok tertentu untuk merugikan calon yang terkait dengan kelompok tersebut. Direkomendasikan agar badan penyelenggara pemilu mengembangkan kode etik bersama partai politik, atau menambahkan bagian khusus COVID-19 di kode etik yang sudah ada saat ini, memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip-prinsipnya dan memantau dengan cermat kampanye pemilu untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran dan memberlakukan sanksi.


Pendidikan Pemilih

Pertimbangan terkait Penyampaian Informasi kepada Pemilih mengenai Penyakit dan Langkah Pencegahan Terkait

Pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tahu bagaimana mengikuti proses kepemiluan dengan aman serta menghilangkan ketakutan yang tidak berdasar dalam benak pemilih, petugas kepemiluan, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mengurangi partisipasi pemilu. Pemilih harus memahami informasi dasar mengenai virus, caranya menyebar, dan bagaimana mencegah penyebarannya. Badan penyelenggara pemilu juga harus jelas dalam menjelaskan semua tindakan dan langkah pencegahan yang diambil untuk mengurangi risiko dan melindungi kesehatan pemilih serta pemangku kepentingan kepemiluan lainnya. Poster, video, dan informasi layanan masyarakat edukatif lainnya terkait penyebaran virus korona harus disebarakan atau dipasang untuk dapat dilihat masyarakat, di seluruh tempat-tempat dimana masyarakat selama kurun waktu jalannya pemilu. Tiap lokasi pendaftaran pemilih, kantor pendaftaran calon peserta pemilu, tempat pemungutan suara, dan kantor permanen lembaga penyelenggara harus diberikan instruksi spesifik terkait pemasangan poster dan pesan kesehatan masyarakat lainnya.

Saat mengembangkan materi edukasi kesehatan tersebut, badan penyelenggara pemilu harus mengikuti praktek terbaik dalam literasi kesehatan,⁴² seperti:

- **Membatasi jumlah pesan:** Bahas satu ide saja dalam satu kesempatan dan berikan tidak lebih dari tiga atau empat instruksi (misalnya: pengingat dan instruksi untuk melakukan sanitasi tangan, tidak menyentuh wajah atau permukaan benda yang tidak perlu, mempraktekkan kebersihan pernapasan, memakai masker wajah).
- **Beri tahu pemilih apa yang harus dilakukan:** Gunakan kalimat aktif dan nada positif, berfokus ke tindakan yang harus dilakukan dan apa yang dianjurkan, bukan apa yang dilarang. (sebagai contoh: *"sanitasi tangan anda sebelum dan setelah memberikan suara"* daripada *"jangan memilih atau meninggalkan tempat pemungutan suara tanpa mensanitasi tangan anda"*).
- **Memilih kata-kata:** Untuk kejelasan, gunakan kalimat pendek dan sederhana atau kata-kata yang lumrah digunakan, hindari bahasa yang ilmiah atau teknis serta penggunaan singkatan atau akronim yang tak perlu. Bahasa yang digunakan harus yang cocok dengan budaya setempat.
- **Memilih visual:** Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah terbaca serta gambar yang menggambarkan dengan jelas perilaku kesehatan yang diinginkan. Gambar harus beresolusi tinggi agar memungkinkan untuk dicetak dengan ukuran besar, relevan serta peka dengan budaya setempat.



Contoh materi pendidikan pemilih Liberia saat wabah Ebola (2014).

Badan penyelenggara pemilu juga harus menanggulangi kampanye disinformasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok marjinal melalui pendidikan pemilih.

Pertimbangan terkait Informasi bagi Pemilih tentang Prosedur Kepemiluan Baru

Bukan saja masyarakat harus mengenal virus dan bagaimana ia menyebar, masyarakat juga harus memahami tiap tahapan proses pemilu yang mungkin telah diubah agar sesuai dengan tindakan pencegahan kesehatan. Sebagai contoh, jika pemilih tidak diharuskan lagi memberikan dokumen identitas mereka ke petugas pemungutan suara untuk mencegah berpindah-tangannya *fomite*, instruksi baru untuk verifikasi identitas pemilih harus jelas dan disampaikan dari jauh-jauh hari melalui iklan layanan masyarakat (PSA) dan upaya sosialisasi lainnya, ditampilkan di tempat pemungutan suara, dan diumumkan kembali oleh petugas pemungutan suara, bila diperlukan. Badan penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil juga harus bekerja sama dengan berbagai organisasi lain untuk memastikan bahwa upaya pendidikan pemilih dapat menjangkau komunitas yang termarginalkan, termasuk mengalokasikan sumber daya untuk membuat pesannya akses, seperti menggunakan teks transkrip dan bahasa isyarat.

Jika menggunakan metode alternatif untuk kegiatan seperti pendaftaran pemilih, nominasi calon, atau pemungutan suara, badan penyelenggara pemilu harus semakin memperhatikan bagaimana mengkomunikasikan instruksi baru tersebut kepada masyarakat. Formulir daring atau pos harus sesederhana mungkin, dilengkapi dengan petunjuk yang rinci, dan diikuti oleh konfirmasi atau jaminan kepada masyarakat bahwa tugas yang mereka kerjakan telah terselesaikan dengan benar. Penggunaan prosedur dan teknologi baru dapat memunculkan kecurigaan, khususnya di lingkungan yang terpolarisasi di mana satu atau lebih pihak bisa mendapatkan keuntungan dengan mempertanyakan legitimasi prosesnya. Transparansi informasi dan penyediaan dukungan kepada masyarakat ketika mereka mempelajari metode baru tersebut sangat penting untuk memastikan hasil pemilu dapat diterima dengan baik.



Penggunaan prosedur dan teknologi baru dapat memunculkan kecurigaan, khususnya di lingkungan yang terpolarisasi di mana satu atau lebih pihak bisa mendapatkan keuntungan dengan mempertanyakan legitimasi prosesnya. Transparansi informasi dan penyediaan dukungan kepada masyarakat ketika mereka mempelajari metode baru tersebut sangat penting untuk memastikan hasil pemilu dapat diterima dengan baik.

Pendaftaran Pemilih

Pertimbangan Terkait Fasilitas Pendaftaran Pemilih

Kerangka hukum pelaksanaan pendaftaran pemilih berbeda di tiap negara. Proses pendaftaran pemilih paling sederhana, digunakan oleh kurang lebih 36 persen negara di dunia,⁴³ adalah saat badan penyelenggara pemilu mengimpor informasi yang diperlukan untuk daftar pemilih langsung dari catatan sipil atau catatan otoritas pajak negara bersangkutan. Badan penyelenggara pemilu kemudian menentukan tempat pemungutan suara untuk tiap pemilih dan menginformasikannya kepada masing-masing pemilih melalui pos, SMS, atau melalui situs internet badan penyelenggara pemilu. Namun, di sebagian besar negara, pertukaran informasi harus terjadi antara calon pemilih dan penyelenggara pemilu, yang dapat dilakukan secara langsung secara fisik atau tidak langsung, misalnya melalui pengiriman formulir via pos atau pendaftaran pemilih secara daring.

Beberapa proses pendaftaran pemilih dapat mengakibatkan berkerumunnya orang, khususnya di awal dan akhir periode pendaftaran pemilih saat penyelenggara dan partai politik melakukan upaya-upaya untuk mendorong pendaftaran pemilih. Walaupun kebanyakan risiko proses pendaftaran pemilih secara langsung serupa dengan risiko yang dihadapi saat melakukan pemungutan suara secara langsung, risikonya biasanya jauh lebih kecil dalam proses pendaftaran pemilih karena biasanya lebih sedikit orang yang mendaftar di hari yang sama. Selain itu, jumlah

petugas penyelenggara pemilu, peliput dari media, pemantau domestik dan internasional, serta perwakilan/saksi partai politik juga jauh lebih sedikit saat pendaftaran, sehingga lebih mudah menerapkan penjagaan jarak fisik yang benar. Kendati demikian, jika diperbolehkan oleh kerangka hukum yang berlaku, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu pendaftaran atau membagi pemilih ke rentang tanggal yang berbeda untuk menghindari kerumunan. Rekomendasi lebih rinci terkait bagaimana memilih lokasi, menyusun tata letak ruangan, dan melakukan sanitasi terhadap fasilitas dapat dilihat di bagian "[Operasional Tempat Pemungutan Suara \(TPS\)](#)".

Pertimbangan terkait Peralatan dan Perlengkapan Pendaftaran Pemilih.

Selama dua dekade terakhir, berbagai negara telah menerapkan solusi pendaftaran pemilih biometrik untuk mengurangi risiko kecurangan. Pendekatan untuk memperkuat integritas pendaftaran pemilih tersebut telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap daftar pemilih yang dihasilkan, namun di sisi lain, membuat pendaftaran pemilih menjadi lebih rumit dan meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit. Selain menggunakan laptop, kamera digital, dan pemindai sidik jari untuk komponen biometrik yang baru, seringkali petugas pendaftaran pemilih tetap diharuskan mengisi formulir pendaftaran secara manual. Badan penyelenggara pemilu harus dapat secara efektif mengurangi risiko penyebaran virus corona, baik saat menggunakan sistem berbasis kertas ataupun dengan peralatan digital/elektronik.

Pemilih yang mendaftar sering diwajibkan untuk menyerahkan formulir yang sudah diisi dan dokumen identitas kepada petugas pendaftaran. Dokumen ini dapat terinfeksi oleh patogen (virus) selama beberapa jam atau beberapa hari, bergantung jenis bahan, sehingga memegang atau menyentuh dokumen tersebut harus sebisa mungkin dihindari.⁴⁴ Risiko terkait dengan *fomite* juga muncul saat menggunakan alat tulis secara bergantian, seperti pena untuk mengisi atau menandatangani formulir pendaftaran. Badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan untuk mendorong pendaftar untuk membawa dan menggunakan pena sendiri, menekankan pentingnya hal ini dan memberikan informasi kriteria alat tulis yang diwajibkan-misalnya, ketentuan warna tinta-saat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kantor pendaftaran juga harus menyediakan sejumlah pena sekali pakai dan memastikan mereka dibuang dengan semestinya setelah digunakan, karena melakukan sanitasi terhadap tiap pena setelah digunakan pendaftar dengan menggunakan lap disinfektan akan lebih menghabiskan waktu.

Risiko lain dari penyebaran virus di dalam proses ini juga terkait penjagaan jarak yang tepat antara pendaftar dan petugas pendaftaran. Suatu protokol harus dikembangkan dimana pendaftar meletakkan dokumen di sebuah area yang bersih pada meja tertentu sebelum kembali mundur dengan jarak 1,8 meter sesuai yang disyaratkan – yang dapat diketahui dari tanda yang ditempatkan pada lantai atau dinding- sehingga petugas pemilu dapat mendekati dokumen tersebut dan melakukan verifikasi atas nama, foto dan tanda tangan. Alternatif lainnya adalah memisahkan pendaftar dan petugas menggunakan kaca akrilik tembus pandang yang disanitasi secara sering. Tempat pendaftar mengisi formulir juga harus sering disanitasi serta ditandai untuk membantu menjaga jarak yang semestinya di antara individu.

Di negara yang menggunakan berbagai jenis teknologi untuk mendaftarkan pemilih, seperti perekaman data biometrik menggunakan pemindai sidik jari, kamera digital, dan alat perekam iris mata, protokol dan prosedur tambahan tertentu harus diterapkan. Badan penyelenggara pemilu harus menghubungi produsen alat untuk mendapatkan instruksi terperinci tentang produk pembersih apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana melakukan sanitasi tanpa merusak produknya. Election Assistance Commission Amerika Serikat telah menyusun sebuah daftar referensi dari berbagai vendor dan produsen, berisi panduan tentang bagaimana membersihkan mesin pemungutan suara dan berbagai teknologi kepemiluan lainnya.⁴⁵ Teknologi pemindaian sidik jari tanpa sentuh atau alat identifikasi wajah, jika tersedia, adalah pilihan yang jauh lebih baik karena mereka tidak mempunyai risiko untuk menjadi *fomite*. Teknologi pengenalan wajah terbaru bahkan dapat mengidentifikasi pemilih meskipun mereka menggunakan masker. Petugas pendaftaran pemilih juga memperhatikan penjagaan jarak saat mengambil foto atau merekam iris pemilih. Mendapatkan foto yang nanti bisa digunakan untuk software pengenalan wajah biasanya membutuhkan jarak yang lebih dekat daripada jarak 1,8 meter antara kamera dan objek yang difoto. Pada beberapa alat, kamera adalah bagian integral dari peralatan pendaftaran pemilih biometrik, sehingga operator

terpaksa harus berada dekat dengan pendaftar. Dalam kasus tersebut, petugas pendaftaran harus memakai APD yang lebih kuat.

Jika lebih dari satu petugas menggunakan laptop atau desktop secara bergantian untuk mendaftarkan pemilih, alat tersebut harus didisinfeksi pada setiap akhir *shift*, termasuk perangkat penunjang lainnya seperti tetikus, printer, dan ATK yang sering digunakan petugas pendaftaran (seperti, stapler, spidol, bahan untuk membuat kartu identitas pemilih)

Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Pemungutan Suara

Pertimbangan terkait Rekrutmen Petugas Pemungutan Suara

Walaupun pada hakikatnya tidak boleh menghalangi warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam pemilu sebagai petugas pemungutan suara, dalam keadaan yang luar biasa seperti krisis kesehatan masyarakat, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan untuk memberlakukan setidaknya pembatasan atau peringatan pada saat memulai proses pembentukan. Hal pertama dari berbagai pertimbangan tersebut adalah para pekerja medis. Dalam krisis kesehatan masyarakat seperti COVID-19 yang membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya kewalahan, pekerja medis akan terus menerus disibukkan dengan tingginya jumlah pasien yang membutuhkan penanganan medis. Terutama di negara di mana pelayanan sebagai petugas pemungutan suara sebagai suatu hal yang wajib, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan untuk membebaskan-tugaskan semua pekerja medis dari kewajiban ini. Kelompok orang-orang yang lebih rentan terinfeksi atau kemungkinan memiliki gejala lebih parah, dan persentase kematian yang lebih tinggi juga harus dibebaskan-tugaskan sebagai petugas pemungutan suara. Kasus COVID-19 menunjukkan bahwa orang tua dan orang dengan kondisi medis serius lebih berisiko untuk mengalami komplikasi penyakit yang lebih berat. Badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan membebaskan-tugaskan orang-orang seperti ini dari kewajiban tersebut, atau setidaknya, memberikan peralatan perlindungan dan akomodasi yang mumpuni yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan aman.

Terlepas dari kemungkinan penurunan partisipasi pemilih yang dikarenakan krisis kesehatan, badan penyelenggara pemilu justru harus mempertimbangkan untuk melatih lebih banyak, bukannya lebih sedikit, petugas pemungutan suara. Oleh karena, akan ada beberapa dari mereka yang mungkin jatuh sakit, atau harus merawat anggota keluarga yang sakit, atau mundur karena ketakutan terpapar virus sebelum Hari Pemungutan Suara.⁴⁶ Sangatlah penting menyediakan petugas pengganti yang berkompeten dan sudah dilatih untuk dapat menggantikan mereka.

Pertimbangan terkait Pelatihan Petugas Pemungutan Suara secara Langsung

Di tengah krisis kesehatan masyarakat, aktivitas pelatihan untuk petugas pemungutan suara dan setiap orang yang terlibat dalam proses pemilu lainnya harus dilengkapi dengan pelatihan tambahan mengenai pengetahuan dasar tentang virus yang berfokus pada cara penyebarannya dan metode untuk menekan penyebarannya. Petugas pemungutan suara juga harus menerima instruksi khusus tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan diri sendiri dan pemilih selama proses pemilu berjalan, misalnya bagaimana memakai masker dan sarung tangan bila diberlakukan, kapan harus dan bagaimana cara mendisinfeksi tangan dan permukaan, bagaimana mengatur antrian, dan bagaimana mengingatkan pemilih tentang perilaku yang patut sepanjang mengikuti proses pemilu. Materi pelatihan harus disesuaikan agar mencakup konten tersebut dan setiap tindakan khusus lainnya yang harus dilakukan oleh petugas pemungutan suara dan pemilih.

Perlu untuk diingat oleh badan penyelenggara pemilu bahwa petugas kepemiluan yang sudah berpengalaman pun akan membutuhkan perhatian tambahan jika terdapat prosedur baru dalam proses kepemiluan sebagai konsekuensi dari krisis kesehatan masyarakat. Semua konten baru ini harus disajikan dengan jelas di dalam materi pelatihan dan tersampaikan kepada para petugas pemungutan suara agar mereka mampu menjawab pertanyaan, membuat klarifikasi yang dibutuhkan dan memastikan pemahaman mereka atas materi pelatihan. Jika sesi pelatihan bisa dilaksanakan secara langsung, petugas kepemiluan yang berwenang harus mempertimbangkan ukuran kelas (berkenaan dengan pembatasan jumlah maksimal dalam satu sesi) dan jarak antar tiap peserta, memindahkan lokasi ke ruangan yang lebih luas jika butuh lebih banyak jarak. Semua peralatan dan bahan yang

dibutuhkan untuk sanitasi tangan dan permukaan harus disediakan (lihat rincian lebih lanjut di bagian "[Operasional Tempat Pemungutan Suara \(TPS\)](#)"), serta poster-poster dengan instruksi dan peringatan tentang pentingnya sanitasi tangan dan etika batuk/bersin harus dipasang agar terlihat di berbagai bagian lokasi pelatihan.

Pertimbangan tentang Pelatihan Virtual dan Jarak Jauh

Jika pelatihan petugas pemungutan suara bisa dilaksanakan secara jarak jauh, khususnya melalui platform daring dan kelas virtual, maka permasalahan untuk menghindari kerumunan bisa terselesaikan, namun hal tersebut akan memunculkan tantangan lain. Badan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa semua petugas pemungutan suara dapat dengan mudah mengakses pelatihan yang disediakan, yang mana hal ini membutuhkan ketersediaan internet dan kemudahan akses teknologi yang merata di seluruh penjuru negeri dan di semua latar belakang sosial dan ekonomi. Format pelatihan juga harus inklusif dan dapat diakses oleh semua komponen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan orang-orang yang belum terbiasa dengan teknologi baru. Badan penyelenggara pemilu juga bisa mempertimbangkan untuk menyediakan komputer, akses internet dan seorang petugas yang akan mendampingi para petugas pemungutan suara saat mengikuti pelatihan. Tempat pelatihan harus memenuhi standar sanitasi dan penerapan penjagaan jarak (yakni melakukan sanitasi setiap selesai penggunaan alat dan penjarakkan antar-meja minimal 2 meter) serta menerapkan penjadwalan untuk mengurangi penumpukan peserta dalam satu waktu yang bersamaan.

Selain memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut untuk melindungi petugas pemungutan suara yang mengikuti pelatihan, badan penyelenggara pemilu juga harus mempertimbangkan untuk menerapkan teknik-teknik untuk memastikan para peserta betul-betul mengikuti pelatihan dan memahami materi yang diberikan. Karena pelatihannya dilaksanakan secara jarak jauh, maka sulit bagi badan penyelenggara pemilu untuk memastikan apakah peserta pelatihan betul-betul menyaksikan video pelatihan, membaca materi, dan memperhatikan materi yang disampaikan. Saat mengembangkan materi pelatihan virtual, badan penyelenggara pemilu juga perlu memikirkan penggunaan pengecekan perhatian (*attention-checker*), kuis, dan tes awal dan tes pasca pelatihan untuk mengukur efektivitas pelatihan. Para petugas pemungutan suara yang telah mengikuti pelatihan harus mencapai skor kelulusan tertentu sebelum menerima sertifikat kelulusan pelatihan.

Pemantauan Pemilu Domestik dan Internasional, serta Saksi Partai

Pertimbangan terkait Membentuk dan Menugaskan Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu dan saksi partai adalah bagian integral dari proses kepemiluan serta merupakan pengaman yang penting untuk menghindari kejanggalan dan kecurangan di TPS. Untuk mengurangi risiko terhadap pemantau atau saksi, badan penyelenggara pemilu bersama dengan partai politik dan organisasi pemantau dapat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pemantau dan saksi partai di tiap TPS, atau melakukan proses rotasi, untuk mengurangi total jumlah orang di waktu dan tempat yang sama. Selain dapat mengurangi jumlah mereka, pemantau dan saksi partai dapat mengurangi risiko kesehatan dengan cara menghindari kontak fisik secara langsung dengan pemilih, petugas kepemiluan dan perlengkapan pemungutan suara, dan menjaga jarak aman. Pemantau dan saksi partai juga harus memakai masker wajah untuk mengurangi risiko transmisi.

Sebelum penugasan, sebagaimana dengan pelatihan untuk Petugas Pemungutan Suara, organisasi pemantau dan partai politik juga harus melengkapi pemantau/saksi dengan materi pendidikan dan pelatihan tentang virus corona, cara penyebarannya, dan bagaimana menggunakan APD secara benar, melakukan sanitasi tangan, dan menjaga kebersihan/etika pernapasan dengan baik. Badan penyelenggara pemilu, partai politik, dan organisasi pemantau juga sebaiknya membeastugaskan individu yang berisiko lebih tinggi terkena virus serta pekerja medis dari keikutsertaan dalam proses pemantauan pemilu, dan memastikan mereka sepenuhnya paham dengan risiko-risiko yang mereka hadapi bila berpartisipasi.

Pertimbangan terkait Akreditasi Pemantau dan Saksi Partai politik

Walaupun memiliki peran yang berbeda, baik pemantau maupun saksi partai politik hampir seluruhnya harus selalu diakreditasi oleh badan penyelenggara pemilu sebelum dapat mengemban peran tersebut. Karena itu, petugas

terkait harus menerima dan memproses permohonan akreditasi dalam jumlah yang besar dengan waktu yang terbatas. Proses akreditasi ini telah meningkat kompleksitasnya seiring waktu. Organisasi pemantau domestik biasanya harus mengajukan permohonan ke badan penyelenggara pemilu untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pemantau pemilu. Setelah tersertifikasi, organisasi tersebut mengajukan berkas permohonan akreditasi untuk tiap individu yang diajukan sebagai pemantau. Dalam kasus-kasus tertentu, ini bisa dilaksanakan secara daring dengan menggunakan situs web khusus.⁴⁷ Setelah permohonan disetujui oleh badan penyelenggara pemilu, tanda pengenal dicetak dan diberikan kepada organisasi untuk didistribusikan ke masing-masing pemantau. Kendati demikian, proses manual lebih sering digunakan sehingga calon pemantau diminta datang langsung ke kantor-kantor badan penyelenggara pemilu yang didedikasikan untuk proses akreditasi. Di kantor tersebut, sejumlah petugas akreditasi menerima dan memproses berkas aplikasi pemantauan dan sekaligus membuat tanda pengenal yang berisi informasi identitas pemegang, termasuk foto. Di sejumlah negara, foto diambil di kantor badan penyelenggara pemilu pada saat penyerahan berkas. Kadang-kadang, proses ini juga memerlukan biaya yang harus dibayarkan, sehingga terjadi penyerahan uang tunai atau kartu debit/kredit dari satu orang ke orang lainnya. Proses akreditasi saksi partai juga seringkali terdiri dari dua tahapan proses, walaupun badan penyelenggara pemilu biasanya menganggap partai politik atau kandidat yang sukses menjadi peserta pemilu secara otomatis berkompeten untuk mendaftarkan saksi partai atau saksi kandidatnya. Tingkat interaksi langsung dalam proses ini kurang lebih sama dengan yang terjadi dalam pengajuan permohonan akreditasi pemantau, karena calon saksi harus hadir secara langsung untuk menandatangani formulir akreditasi, kemudian difoto untuk pencetakan tanda pengenal.

Mengurangi penyebaran virus di kantor badan penyelenggara pemilu yang ditunjuk untuk proses akreditasi pemantau/saksi membutuhkan gabungan pendekatan yang digunakan dalam pendaftaran pemilih dan operasional TPS. Dimana sistem akreditasi terintegrasi berbasis komputer digunakan untuk merekam informasi pribadi dan foto, protokol standar terkait menjaga sanitasi peralatan teknis dapat dipertimbangkan. Lihat "[Pendaftaran Pemilih](#)" dan "[Operasional Tempat Pemungutan Suara \(TPS\)](#)" untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian, penyerahan berkas, penanda-tangan formulir, dan proses disinfeksi tempat/permukaan/benda yang disentuh oleh banyak orang harus dilakukan selama proses akreditasi. Jika memungkinkan, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan proses akreditasi secara daring untuk mengurangi kebutuhan tatap muka. Badan penyelenggara pemilu juga harus menggabungkan semua pertimbangan kesehatan masyarakat dalam pedoman akreditasi pemantau pemilu dan saksi partai.

Fase II: Hari Pemungutan Suara dan Proses Pasca Pemilu

Operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Proses pemberian suara di Hari Pemungutan Suara biasanya adalah saat di mana orang paling banyak berkumpul dan berinteraksi satu sama lain, sehingga menjadi titik rawan penyebaran virus tertinggi sepanjang siklus pemilu. Hari Pemungutan Suara juga adalah saat di mana semua pihak mengalami prosesnya secara lebih dekat, sehingga membentuk persepsi terhadap proses pemilu tersebut, termasuk persepsi menyangkut prosedur, integritas dan kredibilitas dari proses pemilu secara umum. Untungnya, TPS adalah tempat kegiatan kepemiluan yang paling mudah dikontrol oleh badan penyelenggara pemilu, sehingga segala daya upaya harus dikerahkan untuk mengecilkan risiko penyebaran virus di tiap TPS hingga mendekati status tidak ada risiko (*near-zero risk*). Walaupun tidak ada pemilih atau petugas pemungutan suara dengan tanda-tanda gejala COVID-19, masih terdapat kemungkinan terjadi penyebaran oleh mereka yang terinfeksi tanpa gejala (*asymptomatic*). Oleh karena itu, semua tindak pencegahan harus dicanangkan dan diterapkan dengan asumsi bahwa siapapun yang memasuki TPS bisa saja telah terinfeksi.

Pertimbangan terkait Lokasi TPS

Bahkan saat mempertimbangkan kondisi cuaca dan musim (lihat "[Perencanaan Kepemiluan dan Sumber Daya](#)"), cuaca buruk masih tetap memberikan dampak pada pemilu dan justru memicu terjadinya konsentrasi jumlah orang yang lebih tinggi di dalam suatu ruangan. Petugas kepemiluan harus menentukan tempat dengan luas ruangan

yang cukup besar untuk menampung banyak orang secara aman, sebagai antisipasi bila turun hujan lebat dan halilintar. Idealnya, bangunan yang dipilih memiliki ruangan yang luas atau sejumlah jendela atau pintu, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi udara sebanyak-banyaknya. Jika memungkinkan, pengaturan tempat duduk dan antrian harus sedemikian rupa agar angin atau aliran udara tidak dapat membawa *droplet* dari satu orang ke orang lainnya. Pilihan tempat bisa berupa gedung serbaguna atau tempat umum lainnya, namun harus ditetapkan dari jauh hari. Petugas kepegawaian harus memastikan bahwa bangunan yang dipilih adalah bangunan yang aksesibel dan menetapkan rencana kontingensi jika terjadi halangan (misalnya, hujan) di mana pemilih bisa diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan atau tempat yang dinaungi atap, sembari tetap memenuhi protokol masuk dan keluar bangunan, penjagaan jarak fisik, dan sanitasi tangan.

Di samping menentukan bangunan yang ukurannya mencukupi dan beratap, badan penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa TPS terletak di lokasi yang aman, aksesibel, dan tidak memperbesar risiko Kesehatan bagi kelompok rentan. Sebagai contoh, jika anak-anak lebih rentan terhadap penyakit yang dihadapi, TPS sebaiknya tidak ditempatkan di sekolah. Dalam kasus COVID-19, karena kelompok rentan utamanya adalah lansia dan orang yang sudah memiliki kondisi kesehatan atau penyakit serius, lokasi TPS sebaiknya jauh dari tempat tinggal atau tempat berkumpul mereka, misalnya panti werdha atau rumah sakit. Penting untuk dicatat bahwa bagaimanapun perubahan ini dilakukan, tidak boleh mempersulit akses bagi kelompok rentan tersebut untuk menjalankan hak memilihnya dalam situasi apapun. Badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangan, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di negaranya, pilihan alternatif seperti melakukan pemungutan suara via pos secara otomatis, atau memperbolehkan pengisian surat suara yang diwakili oleh orang lain, atau menyediakan waktu khusus bagi tiap pemilih untuk memilih sehingga mereka tidak menghabiskan banyak waktu mengantre yang meningkatkan potensi kontak dengan orang lain.

Pertimbangan terkait Tata Letak di Dalam TPS

Tata letak bagian dalam TPS harus direncanakan dengan hati-hati. Peletakan meja dan tempat duduk untuk petugas pemungutan suara harus tetap menjaga jarak aman dan mengatur aliran pemilih di setiap tahapan pemungutan suara untuk mencegah kontak langsung dan tetap menyediakan cukup waktu untuk melakukan sanitasi terhadap semua peralatan yang sudah dipakai. Badan penyelenggara pemilu juga harus mempertimbangkan menghilangkan semua tahapan yang memungkinkan terjadinya seseorang menyentuh benda/permukaan secara tidak sengaja. Misalnya, badan penyelenggara pemilu dianjurkan memilih bangunan dengan jumlah pintu yang sedikit, atau semua pintunya bisa dibuka/tutup secara otomatis untuk menghindari sentuhan dengan gagang pintu, dan menggunakan bilik suara yang tidak harus ditutupi gordena agar pemilih tidak harus menyingkap dan menyentuh kain. Tempat duduk yang bisa diduduki banyak orang, misalnya bangku dan kursi berderet, harus dikeluarkan. TPS harus berisi sesedikit mungkin benda/permukaan yang tidak perlu. Jika tersedia, pelindung kaca akrilik (atau bahan transparan lainnya) dapat dipasang di meja pemungutan suara untuk melindungi petugas pemungutan suara dari terpapar *droplet*. Pelindung transparan tersebut harus didisinfektan secara sering.



Walaupun gordena membantu menjaga kerahasiaan suara di Ukraina, gordena harus dihindari dalam kondisi COVID-19 untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus.

Pertimbangan terkait Antrean dan Prosedur Masuk/Keluar TPS

Karena Hari Pemungutan Suara adalah saat dalam pemilu di mana paling banyak orang berkumpul, inilah saat terdapatnya risiko penyebaran virus paling tinggi. Prinsip umum penjagaan jarak aman harus dipatuhi dalam semua acara kumpul sosial, dan untuk Hari Pemungutan Suara, ketentuan tambahan harus diberlakukan untuk menjamin bahwa jarak tetap dijaga saat mengantre, menggunakan sistem yang sebelumnya sudah disebutkan, misalnya benang yang diberikan simpul-simpul atau pita tiap interval dua meter untuk membantu petugas memastikan

terjaganya jarak aman. Lebih bagus lagi, untuk mencegah benang disentuh, menempelkan stiker di lantai untuk menjadi marka posisi tempat berdirinya tiap orang. Dalam situasi di mana yang hadir harus mengantre, poster informatif harus berfokus menyampaikan pentingnya menjaga jarak dan bagaimana virus menyebar. Petugas pemungutan suara harus secara aktif menerapkan aturan penjagaan jarak fisik dalam antrean.

Untuk mengurangi risiko kontak langsung selagi orang-orang melalui proses pemungutan suara, badan penyelenggara pemilu juga dapat mempertimbangkan mengembangkan protokol yang menetapkan alur jelas bagi pemilih dari awal sampai akhir. Dalam konteks COVID-19, protokol yang ditetapkan harus termasuk sanitasi tangan saat memasuki TPS atau sebelum memberikan suara, dan mungkin sebelum keluar TPS sebagai pencegahan tambahan. Pemilih didorong untuk menutupi mulut dan hidung selama berada dalam TPS menggunakan masker wajah untuk mencegah penyebaran *droplet* dari sistem pernapasan. Jika masker wajah profesional tidak banyak pasokannya, pemilih bisa menggunakan masker kain buatan sendiri dari bahan katun yang seratnya rapat, misalnya bahan bedcover atau seprai.

Orang dengan COVID-19 yang mampu meninggalkan rumah untuk memilih sebaiknya diarahkan untuk menggunakan TPS, antrean, bilik suara, atau waktu kunjungan khusus untuk mencegah kontak dengan orang yang tidak memiliki COVID-19. Petugas pemungutan suara yang bertugas di TPS khusus ini harus dilengkapi dengan APD tambahan, yakni jubah operasi sekali pakai dan pelindung wajah standar medis. Badan penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa Petugas Pemungutan Suara yang bertugas di TPS khusus tersebut merasa nyaman dan bisa menerima penugasan mereka, kemudian mempertimbangkan meningkatkan insentif/remunerasi bagi mereka.

Badan penyelenggara pemilu juga harus mempertimbangkan mengalokasikan waktu khusus bagi pemilih rentan untuk mengisi surat suara atau mengatur antrean khusus bagi mereka untuk mengurangi waktu yang harus mereka habiskan di ruang publik.

Pertimbangan terkait Verifikasi Pemilih dan Pengisian Surat Suara

Berbagai negara memiliki aturan yang berbeda-beda terkait verifikasi pemilih dan juga metode pemberian suara yang berbeda-beda. Metode verifikasi identitas pemilih bisa mencakup, misalnya pemindaian sidik jari, memperlihatkan dokumen identitas asli milik pemilih, atau menandatangani daftar pemilih. Pemberian suara dapat dilakukan dengan menandai surat suara fisik ataupun dengan menggunakan mesin pemungutan suara. Kedua pilihan tersebut membutuhkan pemilih untuk memegang dan menyentuh objek tertentu. Selaras dengan semua tindak pencegahan *fomite* lainnya, rekomendasi untuk verifikasi pemilih dan proses pemberian suara didesain

untuk mengurangi kebutuhan memegang dan menyentuh benda-benda, memastikan individu yang memiliki COVID-19 tidak mengkontaminasi benda yang akan disentuh orang lain, atau memastikan benda yang terkontaminasi kemudian disanitasi sebelum memaparkan patogen ke orang lain. Sebagai contoh, untuk dokumen identitas pemilih, sentuhan yang tidak perlu dapat dihindari dengan mengembangkan protokol di mana setiap pemilih meletakkan kartu/dokumen identitas masing-masing di sebuah bagian bersih di sebuah meja. Setelah pemilih yang



Tinta pemilu dapat diaplikasikan pada jari pemilih oleh petugas pemungutan suara atau oleh pemilih sendiri. Sebaiknya dipilih cara aplikasi yang mengurangi kebutuhan kontak langsung.

bersangkutan mundur hingga jarak aman yang ditentukan, barulah Petugas Pemungutan Suara menghampiri dokumen identitas tersebut, dan, tanpa menyentuhnya, mengecek nama, foto, dan tanda tangan yang tertera. Saat

tanda tangan dibutuhkan untuk proses verifikasi pemilih atau saat pemilih harus mengisi surat suara, badan penyelenggara pemilu dapat menyediakan pena sekali pakai, meminta pemilih untuk membawa pena dari rumah, atau membersihkan pena setelah digunakan pemilih (ini menghabiskan banyak waktu) Sanitasi tangan sebelum semua prosedur dimulai sangat direkomendasikan untuk menghindari kontaminasi. Pemilih juga harus memastikan tangannya betul-betul kering agar tidak merusak kertas yang disentuh.

Kebanyakan pemindai biometrik dan alat pemungutan suara elektronik mengharuskan pemilih menyentuh layar. Sebagaimana rekomendasi untuk alat pendaftaran pemilih biometrik, badan penyelenggara pemilu harus menghubungi produsen alat untuk mendapatkan instruksi terperinci tentang produk pembersih apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana melakukan sanitasi tanpa merusak alatnya. Teknologi pemindai sidik jari dan alat pengenalan wajah tanpa sentuh, jika tersedia, adalah pilihan yang jauh lebih baik karena menghindari risiko *fomite* secara keseluruhan. Mesin pemungutan suara elektronik juga biasanya mengharuskan pemilih memencet tombol atau menyentuh layar, sehingga badan penyelenggara pemilu harus mempelajari cara yang tepat untuk melakukan sanitasi tanpa merusak alatnya, atau menggunakan lapisan film pelindung yang tembus pandang agar pemilih tidak secara langsung menyentuh permukaan mesin.

Akhirnya, jika tinta pemilu digunakan untuk menandai pemilih yang sudah memberikan suaranya, badan penyelenggara pemilu sebaiknya meminta pemilih untuk melakukan sanitasi tangan (dengan cara mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer) kemudian mengeringkan tangan dengan saksama sebelum tinta dibubuhkan di jari dan kuku. Pemilih juga harus menunggu tinta betul-betul kering sebelum melakukan sanitasi tangan sebelum keluar TPS agar hasilnya memuaskan. Jika memungkinkan, badan penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan produk tinta yang memiliki wadah yang bisa diaplikasikan secara mandiri oleh pemilih, misalnya botol, untuk meminimalisir kontak antara petugas pemungutan suara dan pemilih.⁴⁸

Pertimbangan terkait Pemberian Suara dengan Bantuan

Beberapa pemilih, khususnya yang menyandang disabilitas, membutuhkan alat bantu atau bantuan dari orang lain untuk mengisi surat suaranya. Jika headphone, alat bantu Braille, atau alat bantu lainnya digunakan untuk membantu pemilih penyandang disabilitas memberikan suaranya secara independen dan rahasia, peralatan atau materi tersebut harus disanitasi dengan saksama setelah tiap penggunaan. Saat bantuan dari orang lain dibutuhkan, penjagaan jarak fisik biasanya tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pemilih dan asistennya harus menggunakan APD (masker atau pelindung wajah) dan melakukan sanitasi tangan sebelum dan setelah memberikan suara.



Seorang perempuan di Nepal menerima bantuan saat memberikan suaranya. Kewajiban menjaga jarak sering tidak bisa dipenuhi saat membantu pemilih lain untuk memberikan suaranya.

Pertimbangan terkait Penyediaan Kamar Kecil

Toilet, WC, atau kamar kecil adalah tantangan unik di saat terjadinya pertemuan massa, karena sulit mengontrol perilaku orang di tempat tertutup. Selain itu, kamar kecil adalah tempat di mana sangat mungkin seseorang menyentuh cairan tubuh dari orang lain. Mereka yang merasa tidak enak badan juga sangat mungkin untuk ke kamar kecil

Penggunaan APD sangat direkomendasikan untuk batuk, bersin, dan lainnya.

Untuk memungkinkan proses pencucian tangan yang lebih mudah, lebih aksesibel, dan menghindari kerumunan orang atau antrean di kamar kecil, tempat cuci tangan dan dispenser hand-sanitizer tambahan yang memenuhi standar aksesibilitas harus diletakkan di depan semua fasilitas toilet. Bergantung kepada ekspektasi budaya setempat, tempat cuci tangan tambahan tersebut bisa dipisahkan menurut gender untuk menghindari intimidasi pemilih perempuan. Saat memungkinkan, pilihan toilet untuk gender netral juga sebaiknya disediakan. Poster berisi instruksi dan pengingat untuk mencuci dan melakukan sanitasi tangan sebaiknya dipasang dekat tempat cuci tangan tambahan ini.

Pertimbangan terkait Keamanan di TPS

Beberapa negara sudah mengirimkan aparat keamanan untuk menjaga agar prosedur kegiatan di TPS berlangsung aman dan teratur. Saat terjadi krisis kesehatan masyarakat, kerja aparat keamanan ini diperrumit oleh ketegangan dan kekhawatiran yang sedang dialami pemilih disebabkan oleh virus dan akibat-akibatnya, sehingga friksi yang terjadi mudah sekali untuk bereskalasi. Asumsi bahwa setiap orang bisa saja menjadi ancaman kesehatan menambah ketegangan masyarakat. Penyelenggara pemilu harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah oknum pemilih/kandidat tertentu untuk memanfaatkan hal ini demi kepentingan sendiri. Aparat keamanan harus dibekali pelatihan khusus terkait semua protokol mitigasi risiko yang diberlakukan dan bagaimana menerapkannya tanpa membahayakan kesehatan mereka sendiri maupun pelanggar. Sangatlah penting bahwa saat menerapkan kewajiban menjaga jarak atau peraturan lainnya, aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Pertimbangan terkait Sampah

Walaupun, hingga saat ini, tidak ada bukti yang menyebutkan kasus penyebaran COVID-19 melalui penanganan sampah termasuk sampah medis, seluruh logistik untuk melakukan sanitasi bagi individu atau permukaan serta objek sekali-pakai yang tidak tersanitasi (misalnya pena sekali pakai atau lapisan film pelindung) harus dianggap sebagai potensi *fomite* sehingga sebaiknya dikumpulkan dalam sebuah kontainer khusus.⁴⁹ Penanganan dan cara pembuangan sampah yang berpotensi mengandung virus harus dilakukan sesuai pedoman otoritas kesehatan yang berlaku di negara setempat. Selama proses pemilu, tisu kertas, tisu basah untuk disinfektan, sarung tangan, masker wajah, pena sekali pakai, lapisan film pelindung, dan bahan sampah lainnya harus dibuang ke sebuah kontainer khusus, sesuai protokol yang berlaku. Petugas pemungutan suara dan petugas kebersihan yang mengumpulkan atau menangani sampah harus menggunakan sarung tangan tebal dan masker kokoh saat membawa sampah tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, fasilitas pembuangan sampah penyakit menular, atau tempat pembuangan lain yang sesuai. Proses ini dapat dibantu oleh saran dan arahan dari dinas kesehatan setempat.

Pertimbangan untuk Menambah Jumlah Hari Pemungutan Suara

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, antrean dan prosedur lain di TPS bisa mengancam kesehatan pemilih karena memperbesar kemungkinan mereka terpapar ke *droplet* pernapasan dari orang lain. Penjagaan jarak dalam prosedur Hari Pemungutan Suara dapat dikelola lebih baik jika jumlah individu yang terlibat lebih sedikit. Akan tetapi, semua pemilih harus difasilitasi tanpa kecuali. Jika dimungkinkan oleh kerangka hukum yang berlaku, badan penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan memperpanjang waktu pemungutan suara (dengan cara menambah hari) untuk mengurangi total jumlah pemilih yang mendatangi TPS setiap harinya. Untuk menjamin ratanya jumlah pemilih yang datang setiap harinya, penyelenggara pemilu dapat membagi daftar pemilih per TPS menjadi kelompok-kelompok tertentu (misalnya berdasarkan nama atau alamat) yang dipanggil ke TPS di tanggal yang berbeda.



Penjagaan jarak fisik dapat dikelola lebih baik dengan jumlah individu lebih sedikit. Akan tetapi, semua pemilih harus difasilitasi tanpa kecuali.”

Pertimbangan terkait Pemberian Suara Via Pos, Melalui Dropbox, dan Secara Tidak Langsung (*Absentee Voting*)

Salah satu cara mencegah terjadinya antrean panjang yang memperbesar risiko terjadinya infeksi baru adalah memperbolehkan pemilih untuk mengisi surat suara via pos atau memasukkannya ke kotak suara berupa dropbox yang diletakkan di tempat umum misalnya di tepi jalan. Tentu saja ini bisa dipertimbangkan jika diperbolehkan oleh kerangka hukum yang berlaku. Walaupun risiko penyebaran virus bagi pemilih dan badan penyelenggara pemilu jauh lebih rendah menggunakan dua metode tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh badan penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah bahwa virus dan patogen jenis lain dapat menempel selama

periode tertentu di permukaan beberapa jenis bahan. Artinya, virus sangat mungkin menempel di surat suara atau amplop dan menyebarkan virus ke pemilih atau petugas kepengmilian yang menerima dan memproses surat suara tersebut. Dalam kasus COVID-19, studi terbaru menunjukkan bahwa virus bertahan hidup di atas permukaan kertas antara tiga jam hingga lima hari, walaupun, jika aktif lebih dari beberapa hari, jumlah patogennya menurun drastis menjadi sebesar 0.1 persen dari jumlah materi virus pada awalnya.⁵⁰ Untuk itu, sebagai pencegahan, pemilih harus mencuci tangan masing-masing secara saksama sebelum memegang dan mengisi surat suara/amplop, kemudian menyegel amplop dengan cara melepaskan pita plastik untuk membuka lem, atau menggunakan spons basah untuk mencairkan lem, dan tidak menjilat amplop. Alternatif lain adalah untuk membiarkan amplop dan formulir selama setidaknya lima hari sebelum menyentuhnya.

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil

Pertimbangan Penanganan Surat Suara dan Formulir Rekapitulasi saat Menghitung Suara di TPS

Di banyak negara, bagian inti proses hasil pemilu dimulai di TPS dengan cara menghitung isi surat suara di hadapan umum, dipimpin oleh petugas pemungutan suara. Setelah itu, hasil pemungutan suara di TPS dikumpulkan di tingkatan selanjutnya dan direkapitulasi, untuk kemudian diumumkan sesuai konstituensinya oleh pemimpin badan penyelenggara pemilu sesuai tingkatan. Di negara lainnya, mesin pemungutan suara digunakan untuk merekam suara, secara otomatis menghitung jumlah suara total untuk masing-masing peserta di sebuah TPS, kemudian mengirimkannya ke sebuah fasilitas pusat untuk verifikasi dan agregasi. Dalam beberapa konteks, pemilih mengisi surat suara fisik untuk kemudian dipindai menjadi tanda digital dan diproses. Saat petugas pemungutan suara menghitung surat suara di TPS, ada beberapa penyesuaian pada proses umum yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka. Salah satu pertimbangan penting adalah luas meja yang digunakan untuk menghitung surat suara untuk menjaga jarak fisik antar pemeriksa. Karena pemantau dan saksi partai bersama-sama melakukan tugasnya di bagian penting dalam proses penghitungan hasil ini, tiap surat suara harus tetap ditunjukkan kepada mereka dengan tidak memperbolehkan mereka untuk menyentuh, sebelum ditempatkan di tumpukan masing-masing sesuai klasifikasi dari persetujuannya. Cara ini akan meningkatkan transparansi, namun dengan sendirinya memperlambat proses. Setelah semua surat suara dihitung dan hasil per TPS ditentukan, formulir resmi rekapitulasi hasil per TPS harus ditandatangani setiap petugas pemungutan suara, pemantau, dan saksi partai. Tiap penanda tangan harus menggunakan pena masing-masing dan menandatangani satu demi satu (tidak berkerumun) dengan tetap menjaga jarak aman.



Saat menghitung suara, petugas pemungutan suara harus menunjukkan tiap surat suara kepada pemantau dan saksi dari jarak yang agak jauh agar prosesnya tetap aman.

Pertimbangan terkait Transportasi Surat Suara dan Perangkat Kepemiluan Lainnya

Bahan kepengmilian sensitif seperti formulir hasil, daftar pemilih, dan surat suara kosong biasanya dibawa dari TPS ke sebuah lokasi pusat untuk penghitungan dan pengumuman hasil. Barang-barang ini biasanya diletakkan dalam kantong plastik anti-manipulasi dan diletakkan dalam kotak suara tersegel. Saat transit dalam perjalanan ini, barang-barang tersebut biasanya dikawal oleh sejumlah perwakilan yang terdiri dari saksi partai, pemantau, polisi, dan petugas pemungutan suara. Untuk mengurangi risiko penyebaran virus saat mengawal dokumen penting menggunakan mobil, semua personel harus menggunakan masker. Bila memungkinkan, badan penyelenggara pemilu juga bisa mempertimbangkan untuk memasang peralatan pemantauan misalnya kamera dan pelacak GPS untuk memungkinkan pemantau dan perwakilan partai politik untuk memantau proses transportasi ini dari jarak jauh.

Pertimbangan terkait Proses dan Fasilitas Rekapitulasi Hasil

Kegiatan rekapitulasi hasil pemilu yang biasanya dipusatkan di satu lokasi khusus seringkali melibatkan banyak petugas untuk menerima, memproses, merekapitulasi dan menyimpan material pemilu yang berasal dari sejumlah TPS. Jumlah petugas keamanan juga terkadang tidak kalah banyaknya. Secara umum, penerapan penjagaan jarak fisik adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan di setiap tahapan proses rekapitulasi hasil pemilu. Petugas pemungutan suara dari TPS seringkali harus menunggu lama ketika menyerahkan material TPS mereka ke petugas penerima di tingkatan selanjutnya, sehingga menimbulkan antrean. Setelah material dari TPS diterima, petugas penerima langsung membawanya ke verifikator/petugas selanjutnya untuk diverifikasi. Setelah semuanya dihitung dan dicatat, material tersebut disimpan di tempat penyimpanan sementara sambil menunggu dimulainya proses rekapitulasi hasil. Ketika proses validasi dan rekapitulasi hasil pemilu selesai dilakukan, formulir hasil pemilu akan ditandatangani dan dipindai untuk dikirim ke badan penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Dalam beberapa kasus, sistem komputer digunakan untuk kegiatan rekapitulasi hasil. Di setiap proses rekapitulasi hasil ini melibatkan serah terima sejumlah formulir fisik untuk diperiksa dan ditandatangani, serta penggunaan perangkat komputer untuk kegiatan entri data, pemindaian untuk transmisi hasil, dan proyektor/papan tulis untuk menampilkan perhitungan rekapitulasi hasil kepada para pemantau dan perwakilan partai politik. Rekomendasi baku yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya terkait penjarakkan fisik, sanitasi tangan dan perangkat secara berkala, serta penggunaan APD, tetap berlaku.

Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Kegiatan pemantauan dan pengendalian mutu oleh badan penyelenggara pemilu harus berfokus untuk memantau pada tingkatan mana metode mitigasi risiko ini diterapkan. Daftar isian (*checklist*) pemantauan khusus untuk setiap kegiatan harus dikembangkan dan dilengkapi oleh petugas pemilu yang ditunjuk, khususnya di Hari Pemungutan Suara. Jika memungkinkan, data yang dicatat dalam daftar isian harus diverifikasi oleh atasan (*supervisor*) melalui inspeksi mendadak (*sidak*) di tempat. Dengan cara ini, kepatuhan bisa dipantau secara sistematis dan pengumpulan data dapat dikumpulkan di tingkat pusat, untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang ada, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk kegiatan skala besar lain di masa yang akan datang.

Walaupun tidak mungkin untuk membuktikan secara pasti berapa banyak kasus baru COVID-19 yang berhasil dicegah sebagai hasil dari penerapan metode mitigasi risiko secara efektif, pola umum berupa tidak meningkatnya, atau malahan penurunan, kasus baru dalam kurun waktu 14 hari setelah kegiatan pemilu dapat digunakan sebagai indikasi bahwa kegiatan kepemiluan tidak berkontribusi terhadap peningkatan penyebaran virus.

Catatan Kaki

- 1 Global Impact of COVID-19 on Elections. (2020, 20 Maret). Diambil dari <https://www.ifes.org/publications/global-impact-covid-19-elections>
- 2 Buril, F. Darnolf, S. Low Voter Turnouts, Fear, Disinformation and Disrupted Supply Chains: How Election Commissions Are Unprepared for COVID-19 (2020, 27 Maret). IFES. Diambil dari <https://www.ifes.org/news/low-voter-turnouts-fear-disinformation-and-disrupted-supply-chains>
- 3 Keilman, J. (2020, 13 April). "After Chicago poll worker dies from COVID-19 and others test positive, city warns voters they might have been exposed to virus at polling places. Chicago Tribune. Diambil dari <https://www.chicagotribune.com/virus-corona/ct-chicago-poll-worker-dies-covid-cornavirus-20200413-rz-55vqpo6jfbxn7e4i6vkj6n2y-story.html>
- 4 Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. (tanpa tanggal). World Health Organization. Diambil dari <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>
- 5 How Virus corona Spreads. (2020, 13 April). U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Diambil dari <https://www.cdc.gov/virus-corona/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html>
- 6 Definitions: emergencies. (2014, 17 November). World Health Organization. Diambil dari <https://www.who.int/hac/about/definitions/en/>
- 7 Rosenthal U, Charles MT, & 't Hart, P. (Eds). (1989). Coping with crises: the management of disasters, riots and terrorism. Springfield: Charles C. Thomas.
- 8 Marisam, J. (2010). Judging the 1918 election. Election Law Journal, 9(2), 141-152.
- 9 Banbury, A. (2020, 8 April). Opinion: Elections and COVID-19 - what we learned from Ebola. Devex. Diambil dari <https://www.devex.com/news/opinion-elections-and-covid-19-what-we-learned-from-ebola-96903>
- 10 Delury, J. (2020, 16 April). How Democracy Won the World's First Virus corona Election. New York Times. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2020/04/16/opinion/south-korea-election-virus-corona.html>
- 11 Taylor, D. B. (2020, 28 April). How the Virus corona Pandemic Unfolded: a Timeline. The New York Times. Diambil dari <https://www.nytimes.com/article/virus-corona-timeline.html>
- 12 Sambutan pembukaan Direktur Jenderal WHO pada brifing media tentang COVID-19 tanggal 11 Maret 2020. (tanpa tanggal). Diambil dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- 13 What is a virus corona? World Health Organization Sri Lanka. Diambil dari https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/virus-corona-poster-english-srilanka.pdf?sfvrsn=289d-edc3_0
- 14 Symptoms of Virus corona. (2020, 20 Maret). U.S. CDC. Diambil dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>
- 15 Huang, P. (2020, 13 April). What We Know About The Silent Spreaders Of COVID-19. NPR. Diambil dari <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/13/831883560/can-a-virus-corona-patient-who-isnt-showing-symptoms-infect-others>

- 16 Mandavilly, A. (2020, 20 April). Infected but Feeling Fine: the Unwitting Virus corona Spreaders. The New York Times. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2020/03/31/health/virus-corona-asymptomatic-transmission.html>
- 17 Columbia Health, & Columbia Health. (26 Maret 2020). COVID-19 (Novel Virus corona): Frequently Asked Questions. Diambil dari <https://preparedness.columbia.edu/news/2019-novel-virus-corona-frequently-asked-questions>
- 18 Symptoms of Virus corona. (2020, 20 Maret). Diambil dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>
- 19 Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. (tanpa tanggal). WHO Diambil dari <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>
- 20 How Virus corona Spreads. (2020, 13 April). U.S. CDC. Diambil dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html>
- 21 Berdasarkan informasi dari Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of virus coronas on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246–251. doi:10.1016/j.jhin.2020.01.022. Kurun waktu kehidupan virus diukur pada suhu ruangan (20-22 °C atau 68-72 °F)
- 22 Advice for public. (tanpa tanggal). WHO. Diambil dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- 23 Social Distancing, Quarantine, and Isolation. (2020, April 4). U.S. CDC. Diambil dari <https://www.cdc.gov/virus-corona/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html>
- 24 Bourouiba, L. (2020). Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential implications for reducing transmission of COVID-19. Jama.
- 25 Frequently Asked Questions About Respiratory Hygiene/Cough Etiquette. Departemen Kesehatan Virginia. Diambil dari https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/3/2016/01/RespiratoryHygiene-CoughEtiquette_FAQ.pdf
- 26 Interim recommendations on obligatory hand hygiene against transmission of COVID-19. (tanpa tanggal). WHO. Diambil dari <https://www.who.int/who-documents-detail/interim-recommendations-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19>
- 27 Hand hygiene in health care in the context of Filovirus disease outbreak response. (2020, 12 Maret). WHO. Diambil dari <https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/hand-hygiene/en/>
- 28 List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. (2020, 24 April). Diambil dari <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>
- 29 Chan, K. H., Peiris, J. S., Lam, S. Y., Poon, L. L. M., Yuen, K. Y., & Seto, W. H. (2011). The effects of temperature and relative humidity on the viability of the SARS virus corona. Advances in virology, 2011.
- 30 Aspek-aspek hukum penundaan pemilu dibahas dalam tulisan akademik mendatang di seri ini, Legal and Constitutional Considerations for Postponing or Modifying Election Processes
- 31 Ellena, K. The Legal Quagmire of Postponing or Modifying Elections. (2020, 14 April). IFES. Diambil dari <https://www.ifes.org/news/legal-quagmire-postponing-or-modifying-elections>
- 32 Lipsitch, M. (2020). Seasonality of SARS-CoV-2: Will COVID-19 go away on its own in warmer weather? Center for Communicable Disease Dynamics. Diambil dari <https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather/>

- 33 Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus – Interim guidance. (2020, 20 Maret). WHO. Diambil dari <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331506/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.6-eng.pdf>
- 34 Palca, J. (2020, 6 Maret). Respirators Key To Virus corona Battle But They Must Be Worn Correctly. NPR. Diambil dari <https://www.npr.org/2020/03/06/812789168/respirators-key-to-virus-corona-battle-but-they-must-be-worn-correctly>
- 35 Use Cloth Face Coverings to Help Slow Spread. (2020, 13 April). U.S. CDC. Diambil dari <https://www.cdc.gov/virus-corona/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html>
- 36 Groth, L., & Groth, L. (2020, 8 April). Your Gloves Probably Aren't Helping You Prevent Virus corona at the Grocery Store. Diambil dari <https://www.health.com/condition/infectious-diseases/virus-corona/should-you-wear-gloves-to-the-grocery-store>
- 37 Steussy, L., & Weiss, S. (2020, April 22). Why wearing gloves to the grocery store isn't fighting virus corona. Diambil dari <https://nypost.com/2020/04/22/why-wearing-gloves-to-the-grocery-store-isnt-fighting-virus-corona/>
- 38 Rauhala, E. (2020, 14 Maret). Some countries use temperature checks for virus corona. Others don't bother. Here's why. The Washington Post. Diambil dari https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-temperature-screening/2020/03/14/24185be0-6563-11ea-912d-d98032ec8e25_story.html
- 39 Saey, T. H. (2020, 16 April). COVID-19 may be most contagious one to two days before symptoms appear. Diambil dari <https://www.sciencenews.org/article/virus-corona-covid-19-infection-contagious-days-before-symptoms-appear>
- 40 Selain foto, pengajuan pendaftaran kandidat sering mencakup informasi terkait afiliasi partai politik, simbol partai, dan bukti tanda tangan pendukung; disertai pembayaran biaya pendaftaran kandidat.
- 41 Analisis komprehensif terkait hubungan COVID-19 dan kampanye disinformasi adalah dokumen selanjutnya dalam seri ini.
- 42 Niebaum, K., Cunningham-Sabo, L., & Bellows, L. (2015). Developing Effective Educational Materials Using Best Practices in Health Literacy. *Journal of Extension*, 53(4), n4.
- 43 How is the national electoral register created? (tanpa tanggal). International IDEA. Diambil dari <https://www.idea.int/data-tools/question-view/735>
- 44 Dokumen identitas memiliki bentuk dan terbuat dari bahan yang beraneka rupa, termasuk booklet sederhana yang terbuat dari kertas, kartu identitas temporer yang terlaminasi, atau bahan komposit polyvinyl klorida yang banyak digunakan dan fleksibel. Di beberapa tempat, misalnya Zimbabwe, dokumen identitas nasional terbuat dari logam.
- 45 Vendor and Manufacturer Guidance on Cleaning Voting Machines and Other Election Technology: Komisi Asistensi Pemilihan Umum Amerika Serikat. (tanpa tanggal). Diambil dari <https://www.eac.gov/election-officials/vendor-and-manufacturer-guidance-cleaning-voting-machines-and-other-election>
- 46 Behrens, C.; Rouan, R. (2020, 12 Maret). Ohio elections boards frantically seeking poll workers due to virus corona outbreak. The Columbus Dispatch. Diambil dari <https://www.dispatch.com/news/20200312/ohio-elections-boards-frantically-seeking-poll-workers-due-to-virus-corona-outbreak>
- 47 Untuk proses akreditasi berbasis internet, lihat [2019 Presidential election in Afghanistan](#) (diakses pada tanggal 19 April 2020).
- 48 Lebih banyak rincian informasi mengenai pengurangan risiko penggunaan tinta pemilu dapat ditemukan di artikel IFES berjudul "Indelible Ink Mitigating Risks of COVID-19 Transmission While Maintaining Effectiveness",

tersedia di pranala berikut: <https://www.ifes.org/news/indelible-ink-elections-mitigating-risks-covid-19-transmission-while-maintaining-effectiveness>

49 Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance, 19 Maret 2020. (1970, 1 Januari). WHO. Diambil dari <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331499>

50 How Long Does Virus corona Last on Cardboard and Paper? (2020, 10 April). Diambil dari <https://www.uprinting.com/blog/how-long-does-virus-corona-last-on-cardboard-and-paper/>



International Foundation
for Electoral Systems